Al-Ghazali

Percikan *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*

Rahasia Bersuci

"Meskipun ada berpuluh lagi karangan Al-Ghazali yang lain dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, yang menjadi intisari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab *Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*."

—Prof. Dr. Buya Hamka (W. 1981 M)

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERBIT MIZAN: KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM adalah salah satu lini (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan informasi mutakhir dan puncak-puncak pemikiran dari pelbagai aliran pemikiran Islam.

Al-Ghazali

Percikan *I<u>h</u>yâ 'Ulûm Al-Dîn*

Rahasia Bersuci

Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali

mizan

Rahasia Bersuci

Diterjemahkan dari *Kitâb Ihyâ Ulûm Al-Dîn: Al-Thahârah*
Karya: Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Penerjemah: Fuad Nawawi
Penyunting: M. Yusni Amru
Penyelaras aksara: Nurjaman
Penata aksara: Aulia N.R.
Desain cover: A. Wahab
Digitalisasi: Elliza Titin Gumalasari

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan
(PT Mizan Publika)
Anggota IKAPI
Jl. Jagakarsa Raya, No. 40 Rt. 007 Rw. 004
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp. 021-78880556, Faks. 021-78880563
E-mail: redaksi@noura.mizan.com
www.nourabooks.co.id

ISBN: 978-602-385-033-4

E-book ini didistribusikan oleh: Mizan Digital Publishing
Jl. Jagakarsa Raya No. 40 Jakarta Selatan - 12620
Phone.: +62-21-7864547 (Hunting)
Fax.: +62-21-7864272
email: mizandigitalpublishing@mizan.com

Bandung: Telp.: 022-7802288 – Jakarta: 021-7874455, 021-78891213, Faks.: 021-7864272- **Surabaya**: Telp.: 031-8281857, 031-60050079, Faks.: 031-8289318 – Pekanbaru: Telp.: 0761-20716, 0761-29811, Faks.: 0761-20716 – **Medan**: Telp./Faks.: 061-7360841 – **Makassar**: Telp./Faks.: 0411-440158 – **Yogyakarta**: Telp.: 0274-889249, Faks.: 0274-889250 – **Banjarmasin**: Telp.: 0511-3252178

Layanan SMS: **Jakarta**: 021-92016229, **Bandung**: 08888280556

PENGANTAR PENERBIT

Kemudahan yang Indah

Pada zamannya, Al-Ghazali menyaksikan kecenderungan ekstrem dalam praktik bersuci di sebagian elit masyarakat. Mereka sangat ketat menjaga kebersihan lahiriah, seolah sebutir debu pun tak mereka izinkan hinggap di telapak kaki mereka. Bukan cuma itu, mereka memandang "kumuh" orang-orang yang tampil sederhana dalam beribadah; semisal orang yang shalat di serambi masjid tanpa sajadah, atau orang yang berwudhu dari air kendi milik seseorang yang bercelana lusuh. Mereka pun tak sudi bergaul dan makan bersama dengan orang-orang "kumuh" ini.

Di mata Al-Ghazali, perilaku mereka mencerminkan sikap yang berlebihan menjaga kebersihan lahir, namun abai dengan kebersihan batin, sehingga tak merasa risih dengan

kotoran riya dan sombong. Ironisnya, mereka memandang diri merekalah sesungguhnya pengamal kebersihan sebagaimana dimaksud dalam hadis, *"kebersihan itu setengah dari iman."*

Al-Ghazali pun amat prihatin dengan penyakit "elitisme" dalam keberagamaan ini. Di samping itu, dia juga risau oleh penyakit waswas yang menjangkiti sebagian ahli agama (ahli fiqih) yang seharusnya menjadi panutan. Penyakit waswas (ragu) menjadikan penderitanya berlarut-larut dalam kegiatan bersuci, karena terlalu khawatir dan berkhayal airnya terkena najis dan wudhunya tidak kunjung sah. Hingga zaman modern pun, penyakit waswas masih sering kita jumpai di sebagian masyarakat "tradisional".

Dalam buku ini, Al-Ghazali mengembalikan arti bersuci yang seakan sudah diputarbalikkan itu, pertama-tama dengan menunjukkan praktik bersuci para sahabat r.a. dan tabiin r.a. Ternyata, tak bisa disanggah bahwa generasi awal Islam bersikap mudah dan ringan dalam menjaga kesucian lahiriah. Mereka merasa cukup menjauhi najis saat mereka melihatnya, tanpa perlu berlebihan memikirkan kemungkinan-kemungkinan kecil adanya najis bila tak ada wujudnya. Mereka juga biasa shalat di masjid berlantai tanah.

Al-Ghazali juga menunjuk kemudahan menjaga kesucian lahiriah dalam kesepakatan ulama fiqih tentang lima jenis najis yang dimaafkan karena sulit dihindari. Contohnya adalah darah atau nanah dari jerawat, atau debu di jalanan yang tercampur kotoran hewan.

Yang menarik adalah pilihan Al-Ghazali dalam menetapkan syarat-syarat air yang suci dan menyucikan. Dalam hal ini, Al-Ghazali memilih Mazhab Maliki yang lebih longgar, meski dia seorang ahli fiqih Mazhab Syafi'i. Ini pun dia lakukan demi mendukung kemudahan bersuci terutama untuk negeri-negeri yang langka air.

Dari paparan tentang kemudahan bersuci ini, jelas bahwa Al-Ghazali bermaksud menekankan pentingnya melakukan kegiatan bersuci secara mudah, tidak usah berlebihan dan merepotkan diri, dengan tetap berpijak pada sikap ketat menjaga kesucian batin sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw. dan para sahabat r.a.

Yang juga terasa istimewa dari Al-Ghazali adalah ketajamannya dalam mengungkap berbagai rahasia batin dan hikmah bersuci. Uraiannya sungguh berlimpah dengan KEINDAHAN bersuci.

Al-Ghazali berkeyakinan bahwa cahaya kenabian melahirkan perhitungan yang amat cermat terhadap setiap

gerak bersuci. Ambil contoh cara memotong kuku. Al-Ghazali mengatakan tidak menemukan informasi tentang cara Rasulullah memotong kuku tangan dari riwayat hadis-hadis yang tertulis. Namun, dia mendengar dari praktik dan tradisi yang dia terima, bahwa Nabi Saw. memulainya dari telunjuk tangan kanan (dalam posisi tangan telengkup), lalu bergerak berurutan ke jari tengah hingga kelingking tangan kanan, lalu bersambung ke kelingking tangan kiri hingga jempol kiri dan akhirnya berakhir di jempol tangan kanan. Mengapa harus mulai dari telunjuk tangan kanan? Karena, dibanding seluruh jari tangan kanan, telunjuklah yang paling mulia karena dia yang bergerak menunjuk ketika seseorang mengucapkan syahadat dalam tasyahud shalat.

Mengapa urutan geraknya ke kanan? Karena jemari sebelah kanan lebih mulia (kita tahu, Nabi Saw. selalu mengutamakan anggota tubuh bagian kanan). Tapi, mengapa tangan kiri harus dimulai dari jari kelingking yang posisinya paling kiri? Masih kata Al-Ghazali, coba tempelkan kedua telapak tangan dan jemari Anda di depan dada. Lalu cekungkan jemari kedua tangan Anda sehingga kedua kelingking dan kedua jempol tetap menempel, sementara jari tengah, manis, dan telunjuk merenggang. Lihatlah dari atas seluruh jemari itu, jari-jari itu akan tampak seumpama orang-orang yang sedang duduk melingkar dalam sebuah *halaqah* pengajian. Maka, kelingking tangan kanan memang secara estafet menyambung dengan

kelingking tangan kiri, sehingga urutan pemotongan kuku itu sambung-menyambung membentuk gerak melingkar. Tidakkah menakjubkan bagaimana Al-Ghazali menggali hikmah di balik kegiatan memotong kuku yang tampak sepele ini?

Berdasar kecermatan perenungannya, Al-Ghazali pun meyakini bahwa praktik mengggunting kuku tersebut, meski tidak tertulis dalam riwayat hadis, sahih bersumber dari Rasulullah Saw.

Pada akhirnya, buku ini memang sangat penting karena selain mendukung kemudahan bersuci, juga memantapkan keyakinan kita akan keindahan berbagai rahasia yang diungkapkannya.[]

Jakarta, November 2015

Cecep Romli, S.Ag.

Isi Buku

Mukadimah

Segala puji hanya bagi Allah. Dia begitu lembut kepada hamba-Nya, sehingga dianugerahkan-Nya kepada mereka, kebersihan sebagai ibadah (penghambaan). Dicurahkan-Nya ke dalam hati mereka, untuk menyucikan nurani (*sarâ'ir*), cahaya dan kasih sayang-Nya. Disediakan-Nya untuk membersihkan tubuh mereka, air tertentu yang jernih dan lembut.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat (rahmat)-Nya kepada Nabi Muhammad Saw., yang cahaya petunjuknya melimpah ke segala penjuru dan pelosok alam semesta, dan kepada keluarganya yang baik dan suci; semoga shalawat (rahmat)-Nya menyelamatkan kita di Hari Kiamat nanti dan membentengi kita dari segala mara bahaya. *Ammâ ba'du*.

"Kunci shalat adalah kesucian."

—HR Tirmidzi

Telah bersabda Nabi Muhammad Saw.,

بُنِيَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ

"Agama itu dibangun berasaskan kebersihan."

Beliau juga bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ

"Kunci shalat itu adalah kesucian." (HR Tirmidzi)

Allah Swt. berfirman,

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

Di dalamnya (masjid) *ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.* (QS Al-Taubah [9]: 108)

Nabi Muhammad Saw. bersabda,

الطُّهُوْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

"Kesucian itu adalah setengah dari iman." (HR Muslim)

Allah Swt. berfirman,

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (QS Al-Mâ'idah [5]: 6)

Berdasar arti lahiriah ayat-ayat dan hadis tersebut, para ahli *bashîrah* (orang-orang yang jernih hati dan akalnya) menyadari bahwa perkara terpenting (dalam agama ini) adalah menyucikan hati. Sebab, Hadis Nabi Saw. yang berbunyi, "*Kesucian itu adalah setengah dari iman*", maksudnya tidak mungkin berupa keharusan membangun kebersihan tubuh dengan menyiramkan air, tetapi pada saat bersamaan merobohkan kesucian batin dengan membiarkannya dipenuhi oleh hal-hal keji dan kotor. Maksud yang demikian itu, sangatlah tidak mungkin.

Pada dasarnya, bersuci (*thahârah*) itu memiliki empat tingkatan, yaitu:

1. Menyucikan jasmani dari segala hadas, noda, dan kotoran.
2. Menyucikan anggota badan dari perbuatan jahat dan dosa.
3. Menyucikan kalbu dari sifat-sifat tercela dan kehinaan yang dibenci.
4. Menyucikan *sirr* (rahasia-hati) dari segala sesuatu selain Allah. Tingkatan keempat ini merupakan kesucian yang dimiliki para nabi dan *shiddîqîn* (orang-

"Kesucian itu adalah setengah dari iman," maksudnya tidak mungkin berupa keharusan membangun kebersihan tubuh dengan menyiramkan air, tetapi pada saat bersamaan merobohkan kesucian batin dengan membiarkannya dipenuhi oleh hal-hal keji dan kotor.

orang yang teguh membenarkan agama di tengah banyak orang yang mendustakannya).

Pada tiap-tiap tingkatan, nilai bersuci (*thahârah*) itu hanya separuh dari (pendakian) ketaatan yang ada pada tiap tingkatan tersebut.

Sebab, tujuan puncak dari ketaatan—pada tingkatan—*sirr* (rahasia-hati), adalah tersingkapnya keagungan dan kebesaran Allah ke dalam *sirr*; sedangkan *sirr* tidak akan hakiki ditempati oleh penyingkapan tersebut (oleh *ma'rifatullâh*), selama di dalam *sirr* itu masih ada sesuatu selain Allah Swt.

Allah berfirman,

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

Katakanlah, "Allah-lah (yang menurunkannya)*," kemudian* (sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka)*, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.* (QS Al-An'âm [6]: 91)

Hal itu karena, keduanya (*ma'rifatullâh* dan selain Allah) tidak akan berkumpul dalam satu hati. Sebagaimana firman Allah Swt., *Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya* (QS Al-Ahzâb [33]: 4).

Adapun ketaatan—pada *tingkatan*—hati, tujuan puncaknya adalah memakmurkan hati dengan akhlak-akhlak terpuji dan akidah-akidah yang *masyrû'* (ditetapkan oleh

agama). Sedangkan hati, tidak akan terhiasi oleh akhlak terpuji dan akidah-akidah *masyrû'*, selama ia belum dibersihkan dari lawan-lawannya, yakni akidah-akidah rusak dan perilaku tercela yang dibenci.

Oleh karena itu, menyucikan hati adalah separuh dari satu bagian. Yakni, separuh pertama yang sekaligus menjadi syarat untuk mencapai separuh kedua (penghiasan hati dengan akhlak-akhlak terpuji dan akidah-akidah yang *masyrû'*).

Demikian halnya, menyucikan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, adalah separuh dari satu bagian. Yakni, separuh pertama yang juga menjadi syarat untuk mencapai separuh kedua. Menyucikan anggota badan itu adalah separuh pertama, sedangkan memakmurkannya dengan berbagai ketaatan adalah separuh kedua.

Maka, inilah tahap-tahap iman itu (*maqâmât al-îmân*). Setiap tahap iman tercakup di dalam sebuah *tingkatan* "wilayah diri" (Yakni, tingkatan *sirr*, tingkatan hati, dan tingkatan anggota tubuh; yang setiap tingkatan mencakup dua tahap iman: tahap penyucian dan tahap pemakmuran). Seorang hamba tidak akan mencapai tingkatan yang tinggi sebelum dia berhasil melewati tingkatan di bawahnya.

Artinya, dia tidak akan mampu menyucikan *sirr* dari sifat tercela dan memakmurkannya dengan akhlak terpuji; sebelum dia menyucikan hatinya dari akhlak tercela dan memakmurkannya dengan akhlak terpuji. Dia juga tidak

Hati tidak
akan terhiasi
oleh akhlak
terpuji dan
akidah-akidah
yang benar, selama
ia belum dibersihkan
dari lawan-lawannya,
yakni akidah-akidah
rusak dan perilaku
tercela yang dibenci.

akan mencapai tingkatan hati, sebelum menyucikan anggota badan dari perbuatan-perbuatan terlarang dan memakmurkannya dengan berbagai ketaatan.

⁂

Setiap tujuan yang agung dan luhur, tentu perjalanan menempuhnya akan sulit, waktu yang dibutuhkan panjang, dan banyak pula tanjakannya. Oleh karena itu, jangan berpikir tujuan agung itu dapat dicapai hanya dengan angan nafsu rendah.

Benar memang, siapa yang buta hatinya akan perbedaan *tingkatan-tingkatan* "wilayah diri" ini; maka dari sekian tingkatan bersuci (*thahârah*) itu, dia hanya akan paham derajat terendahnya; derajat terendah yang, ibarat kulit paling luar yang kelihatan, paling jauh dari isi yang menjadi tujuan.

Akibatnya, dia menjadi orang yang hanya memikirkan kulit, mendalami bahasan-bahasan kulitnya *thahârah,* dan menghabiskan seluruh waktunya sebatas di masalah istinja, mencuci pakaian, membersihkan badan, dan mencari air yang alirannya deras. Itu karena keraguannya akibat was-was (penyakit ragu). Juga karena khayalannya bahwa yang dituntut dari bersuci (*thahârah*) yang mulia ini hanyalah aktivitas lahiriah.

Juga karena dia sama sekali tidak tahu keteladanan dan intensitas orang-orang salaf (para sahabat dan tabiin), yang seluruh perhatian dan pikirannya fokus pada penyucian kalbu. Adapun terhadap perkara lahiriah, mereka bersikap ringan dan mudah. Hingga, Umar bin Khaththab r.a., meski mempunyai kedudukan tinggi, masih berwudhu dari air kendi milik orang Nasrani.

Bahkan, para sahabat tidak perlu membasuh tangan dari minyak (lemak) dan sisa makanan. Mereka cukup mengusapkan jemari tangannya ke telapak kakinya.

Mereka menganggap kain lap (serbet) sebagai bid'ah yang diada-adakan. Mereka melakukan shalat di masjid-masjid yang berlantaikan tanah dan berjalan dengan telanjang kaki. Tokoh-tokoh besar dari mereka, bahkan tidak menggunakan alas saat tidur. Mereka bahkan, cukup menggunakan bebatuan untuk beristinja.

Abu Hurairah r.a. dan sahabat lain dari kalangan Ahlussuffah berkata, "Kami pernah makan daging bakar, lalu tiba waktu melaksanakan shalat. Kami pun segera memasukkan tangan kami ke sela-sela bebatuan kecil dan menggosokkan jari-jari kami ke tanah, lalu kami takbir (melaksanakan shalat)."

Umar bin Khaththab r.a. berkata, "Di zaman Rasulullah Saw., kami tidak mengenal kain lap. Sapu tangan kami adalah telapak kaki kami. Setiap usai memakan makanan berminyak, kami mengusapkan tangan kami ke telapak

Seorang hamba tidak akan
mencapai tingkatan hati,
sebelum menyucikan
anggota badan dari
perbuatan-perbuatan
terlarang dan
memakmurkannya
dengan berbagai
ketaatan.

Para sahabat mencurahkan seluruh perhatian pada kesucian batin, sehingga sebagian dari mereka berkata, "Shalat dengan memakai alas kaki itu lebih utama."

kaki kami." Ada yang berkata bahwa bid'ah yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah Saw. adalah empat perkara, yakni ayakan tepung, kain lap, meja makan, dan kekenyangan.

Ini artinya, para sahabat mencurahkan seluruh perhatian pada kesucian batin, sehingga sebagian dari mereka berkata, "Shalat dengan memakai alas kaki itu lebih utama." Sebab, ketika Rasulullah Saw. melepas alas kakinya saat melaksanakan shalat, karena diberi tahu Jibril di sandalnya ada najis (berbeda dengan kebiasaan beliau), dan orang-orang pun ikut melepas alas kakinya; maka Rasulullah bertanya, *"Kenapa kalian melepas alas kaki kalian?"*

Al-Nakha'i (ahli fiqih dari generasi tabiin) berkata mengenai orang-orang yang melepas sandal (ketika shalat), "Saya berharap, orang yang memerlukan sandal menemukan sandal-sandal mereka itu, lalu mengambilnya." Dia berkata begitu, karena menentang (sangat tidak setuju) pelepasan sandal ketika shalat.

Begitulah, para sahabat bersikap mudah dalam perkara-perkara kebersihan lahir ini. Mereka bahkan berjalan di atas tanah dengan telanjang kaki, biasa duduk di tanah dan shalat di atas lantai tanah masjid. Mereka pun makan dari sebagian tepung gandum dan jelai yang sudah diinjak dan dikencingi hewan (setelah bagian yang diyakini betul-betul terkena kencing disisihkan). Mereka tidak menjaga diri dari keringat unta dan kuda, padahal banyak air liurnya

yang terkena najis dari makanan-makanan mereka. Tidak pernah ada riwayat dari seorang pun dari mereka mengenai pertanyaan tentang najis-najis yang begitu halus (*daqâ'iq al-najâsât*). Hal ini menunjukkan kemudahan mereka dalam menyikapi permasalahan najis.

Sekarang, saatnya membahas sekelompok orang yang menilai bahwa kesibukan bersuci sebatas lahiriah saja merupakan (pokok dari) kebersihan. Mereka berkata bahwa aktivitas lahiriah dari bersuci itu adalah fondasi agama. Maka, lebih banyak waktu mereka dihabiskan untuk memperindah sisi lahiriah mereka, seperti yang dilakukan perias pada pengantin yang diriasnya.

Adapun sisi batin mereka roboh, dipenuhi hal-hal buruk seperti takabur, berbangga diri, kebodohan, riya, dan munafik. Mereka tidak menepis sifat-sifat itu dan tidak merasa aneh terhadapnya.

Jika seseorang hanya beristinja dengan batu, atau berjalan tanpa alas kaki, atau shalat di atas tanah, atau di serambi masjid tanpa menggelar sajadah, atau berjalan di tempat terbuka tanpa alas kaki dari kulit, atau wudhu dari bejana seorang wanita tua atau lelaki yang berpakaian lusuh, maka mereka berdiri sigap untuk menentang perilaku orang tersebut dan menyebutnya sebagai orang kumuh.

Sekelompok orang
menganggap
kesederhanaan yang
merupakan bagian
dari iman sebagai
kekumuhan,
sedangkan kesibukan
bersuci secara
lahiriah dan
berlebihan
sebagai
(pokok dari)
kebersihan.

Lalu, mereka mengucilkannya dari kelompok dan tidak mau makan bersamanya serta enggan menggaulinya. Sehingga, mereka menganggap kesederhanaan yang merupakan bagian dari iman itu sebagai kekumuhan, sedangkan kesibukan bersuci sebatas lahiriah dan secara berlebihan sebagai (pokok dari) kebersihan.

Lihatlah, bagaimana yang *munkar* (kemungkaran) itu telah menjadi *ma'ruf* (kebaikan) dan yang *ma'ruf* menjadi *munkar*. Sebagaimana jejak agama ini telah terhapus seperti terhapusnya hakikat dan pengetahuannya.

Jika Anda bertanya, "Lantas, apakah engkau juga akan mengatakan, bahwa adat kebiasaan yang diadakan oleh para sufi—terkait sikap dan cara mereka menjaga kebersihan—termasuk yang dilarang atau mungkar?"

Maka aku katakan, "Aku berlindung kepada Allah dari memberi penjelasan mengenai hal ini tanpa perincian. Akan tetapi, yang hendak aku katakan bahwa membersihkan diri semacam itu, membebani diri dengan kebersihan lahiriah secara ketat (*takalluf*), menyediakan berbagai wadah dan alat khusus, memakai alas kaki dan sarung yang cukup untuk melindungi diri dari debu dan berbagai hal lain yang semacamnya, jika dilihat semata-mata dari zatnya saja (kegiatannya *tok*), semua itu termasuk hal yang mubah (diperbolehkan).

(Sebagai hal yang mubah), aktivitas-aktivitas tersebut dibarengi dengan perilaku dan niat yang kadangkala baik dan kadangkala buruk.

Karena keberadaan semua aktivitas pengetatan kebersihan tersebut sebagai hal yang mubah, boleh saja seseorang melakukannya; baik itu pada harta, badan, ataupun pakaiannya. Dia boleh melakukan sekehendaknya, selama di dalamnya tidak terdapat perbuatan yang sia-sia dan pemborosan.

Adapun perihal yang mengubah semua itu menjadi kemungkaran adalah bila seseorang menjadikannya (kesibukan membersihkan hal-hal lahiriah itu) sebagai pokok (asas) agama, dan memahaminya sebagai maksud dari Hadis Nabi Saw., *"Agama itu dibangun berasaskan kebersihan."*

Sehingga, berdasarkan pemahaman kelirunya terhadap hadis ini, dia menentang orang-orang yang bersikap mudah dalam hal kebersihan seperti yang dilakukan kaum Muslim generasi awal. Atau, dia maksudkan cara-cara kebersihan semacam itu untuk menghiasi penampilan lahiriah agar memesona pandangan makhluk; sesungguhnya itu merupakan riya yang terlarang. Maka, berdandan berubah menjadi mungkar akibat dua pertimbangan ini.

Adapun cara-cara kebersihan lahiriah semacam itu menjadi *ma'ruf* bila dimaksudkan untuk kebaikan, bukan untuk berhias. Juga, bila ia tidak menentang orang lain yang

Bagi ahli ilmu dan amal yang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, aktivitas bersuci melebihi sekadar kebutuhan merupakan kemungkaran. Juga merupakan penyia-nyiaan umur, yang buat mereka paling bernilai dan berharga.

meninggalkan kebiasaan cara-cara kebersihan semacam ini, tidak mengakhirkan shalat dari awal waktu lantaran sibuk membersihkan diri, tidak meninggalkan perbuatan yang lebih utama, dan tidak meninggalkan mencari ilmu atau aktivitas lainnya. Jadi, apabila aktivitas kebersihan lahiriah itu tidak dibarengi dengan perbuatan seperti yang disebutkan itu, maka hukumnya mubah. Sehingga, niat (baik) memungkinkan baginya untuk menjadikan aktivitas sebagai sarana takarub kepada Allah Swt.

Namun, kegiatan kebersihan lahiriah yang ketat seperti itu, tidaklah mudah kecuali bagi orang-orang yang masih suka menyia-nyiakan waktu untuk selain ibadah (*al-baththâl*); yang jika waktunya tidak digunakan untuk kegiatan itu, mereka menghabiskannya untuk tidur dan berbicara yang tidak bermanfaat.

Sehingga bagi mereka, menyibukkan diri untuk kebersihan lahiriah itu menjadi lebih utama. Karena, menyibukkan diri dengan aktivitas kesucian lahiriah itu dapat memperbarui zikir mereka kepada Allah dan mengingatkan mereka pada ibadah. Maka, hal demikian itu tidak mengapa, selama tidak menimbulkan kemungkaran atau pemborosan.

Adapun ahli ilmu dan amal (yang jauh berbeda dengan *al-baththâl*), mereka tidak sepatutnya meluangkan waktu untuk kesibukan kebersihan lahiriah kecuali sekadar kebutuhan. Sebab, bagi ahli ilmu dan amal yang mampu

memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, aktivitas bersuci melebihi sekadar kebutuhan merupakan kemungkaran. Juga, merupakan penyia-nyiaan umur yang buat mereka paling bernilai dan berharga.

Sang *al-baththâl*—yang masih suka atau cenderung menyia-nyiakan waktu—hendaknya tidak heran dengan adanya perbedaan tingkatan penggunaan waktu ini. Sebab, hal ini sesuai dengan kaidah: perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang baik (*al-abrâr*), adalah (masih dipandang) perbuatan buruk bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Swt. (*al-muqarrabîn*)—yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang baik itu.

Dia memang tidak sepatutnya meninggalkan aktivitas bersuci semacam itu. Tapi, dia juga tidak sepatutnya menentang para sufi; seraya menganggap dirinya telah meniru sahabat (Nabi Saw.). Sebab, meniru sahabat Nabi Saw. adalah justru dengan menggunakan waktu hanya untuk hal-hal yang lebih penting dari kebersihan lahiriah. Ketika Daud Al-Tha'i ditanya, "Kenapa engkau tidak menyisir jenggotmu?" Dia menjawab, "(Jika aku melakukannya), sungguh aku sedang menganggur (dari beribadah)."

Atas dasar inilah, aku tidak pernah melihat seorang pun guru, murid, dan pengamal, yang menyia-nyiakan waktu untuk berlama-lama mencuci pakaian, hanya demi menjaga diri dari mengenakan pakaian yang dicuci

Seorang guru, murid, dan pengamal yang hidup pada periode awal Islam cukup menjauhi najis bila mereka melihatnya, tanpa perlu memperhatikan dan meneliti kemungkinan-kemungkinan terkecil. Mereka justru lebih memperhatikan riya dan kezaliman hingga sedetail-detailnya.

Menjaga agar
setiap detik
dari sisa umur
ini terpakai
untuk melakukan
sesuatu yang utama
dengan perhitungan
yang cermat, lebih
penting daripada
memperhatikan semua
urusan duniawi dengan
segala isinya.

sebentar, dan hanya karena menganggap bahwa mencuci pakaian sebentar berarti alpa dari kesucian.

Bahkan, mereka yang hidup pada periode awal Islam melaksanakan shalat dengan memakai jubah dari kulit hewan yang disamak.[1] Dan, di antara mereka ada yang tidak mengetahui bedanya antara pakaian yang dicelup putih dan pakaian kulit yang disamak dari sisi ada tidaknya najis. Akan tetapi, mereka cukup menjauhi najis bila mereka melihatnya, tanpa perlu memperhatikan dan meneliti kemungkinan-kemungkinan terkecil.

Mereka justru lebih memperhatikan riya dan kezaliman hingga sedetail-detailnya. Sehingga, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada seorang kawan yang berjalan bersamanya, yang sedang memandang ke pintu sebuah rumah yang tinggi dan megah, "Jangan kau lakukan itu, sebab jika semua orang tidak memandangi rumah itu, niscaya pemiliknya tidak akan melakukan pemborosan semacam ini."

Artinya, orang yang memandangi rumah itu, telah membantu pemiliknya melakukan pemborosan. Orang-orang terdahulu (salaf) mengerahkan seluruh kecerdasannya

---

[1] Disamak: disucikan dengan cara menghilangkan hal-hal yang melekat pada kulit yang bisa membuatnya membusuk, seperti darah dan lemak, dengan menggunakan zat yang pahit dari tanaman—Peny.

untuk memahami detail-detail mendalam semacam ini, bukan pada kemungkinan-kemungkinan adanya najis.

Jika seorang alim mendapati orang awam yang mau melayani menyucikan pakaiannya demi kehati-hatian (dari najis), itu lebih utama. Sebab, menyuci pakaian itu lebih baik daripada bersikap mempermudah (*tasâhul*) dalam hal kebersihan. Sementara, orang awamnya sendiri mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu. Karena dengan pekerjaan ini, dia telah membuat jiwanya yang masih cenderung pada keburukan, menjadi sibuk dengan perbuatan mubah.

Sehingga pada saat itu, dia tercegah dari berbuat kemaksiatan. Sebab, jiwa itu jika tidak disibukkan dengan sesuatu, ia akan menyibukkan pemiliknya. Apalagi, jika dengan mencuci pakaian itu, orang awam berniat mendekatkan diri kepada orang alim, baginya itu termasuk bentuk ibadah yang paling utama.

Bagi sang alim, waktunya terlalu mulia jika dia pergunakan untuk mencuci pakaian seperti itu. Sehingga lebih baik waktunya dijaga dari kegiatan ini. Adapun bagi orang awam, waktunya yang paling utama adalah ketika dia mencuci pakaian orang alim itu, sehingga kebaikan mampu dia jalankan dari segala sisi.

Siapa pun hendaknya cerdas menangkap perumpamaan ini; terkait dengan berbagai amal beserta tingkat keutamaannya; dan terkait pada sisi mana sebagian amal

diprioritaskan dari sebagian amal yang lain. Sebab, menjaga agar setiap detik dari sisa umur ini terpakai untuk melakukan sesuatu yang utama dengan perhitungan yang cermat, lebih penting daripada memperhatikan semua urusan duniawi dengan segala isinya.

Apabila engkau sudah memahami isi mukadimah ini, dan telah jelas bahwa bersuci itu terbagi dalam empat tingkatan; ketahuilah bahwa selanjutnya yang kami bahas di sini hanyalah bersuci tingkat keempat, yakni kesucian lahiriah. Karena dalam paruh pertama kitab ini, kami hanya bermaksud menjelaskan persoalan-persoalan yang bersifat lahiriah.

Maka, kami mengatakan:

"Kesucian lahiriah itu terbagi menjadi tiga, yakni suci dari najis, suci dari hadas, dan suci dari daki yang keluar dari badan. Hal itu dapat dilakukan dengan memotong kuku, mencukur rambut, memakai obat penghilang bulu, berkhitan, dan sebagainya."[]

Kesucian
lahiriah
terbagi tiga,
yakni suci dari
najis, suci dari
hadas, dan suci
dari kotoran yang
keluar dari badan,
yang dapat dilakukan
dengan memotong
kuku, mencukur
rambut, memakai
obat penghilang bulu,
berkhitan, dan sebagainya.

BAGIAN PERTAMA

Suci dari Najis dan Pandangan Mengenai Najis

Berkenaan dengan sesuatu yang harus dihilangkan, apa saja yang dapat menghilangkan najis, dan cara menghilangkannya.

BAB 1
Sesuatu yang Harus Dihilangkan

Sesuatu yang harus dihilangkan itu adalah najis. Benda najis sendiri ada tiga macam, yaitu benda mati, hewan, dan bagian dari hewan. Adapun benda mati semuanya suci, kecuali khamar dan segala hal yang mengalami proses peragian (fermentasi) dan memabukkan. Semua hewan itu suci kecuali anjing, babi, dan anak yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Jika telah mati (menjadi bangkai), semua hewan najis kecuali lima, yakni:

1. Manusia,
2. Ikan,
3. Belalang,

4. Ulat buah apel—termasuk dalam kategori ini adalah setiap makanan yang mengalami *istihâlah* (perubahan dari satu benda ke benda lain), dan
5. Semua hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti lalat dan kecoa.

Oleh karena itu, air yang kejatuhan salah satu dari kelimanya, tidak menjadi najis.

Adapun bagian-bagian (tubuh) dari hewan terbagi menjadi dua:

1. Bagian yang terpotong darinya, hukumnya sama seperti hukum bangkai. Adapun rambut, tidak menjadi najis dengan sebab terpotong dan kematian. Akan tetapi, tulang menjadi najis (karena sebab yang demikian).
2. Sesuatu yang basah yang keluar dari dalam tubuh. Namun, segala sesuatu yang tidak mengalami *istihâlah* (perubahan) dan bersifat tidak menetap lama (di dalam tubuh) maka dihukumi suci, seperti air mata, keringat, air liur, dan ingus. Dan, segala sesuatu yang menetap lama (di dalam tubuh/ada wadahnya di dalam tubuh) dan berubah (menjadi busuk) maka dihukumi najis, kecuali sesuatu yang menjadi unsur terbentuknya hewan, seperti mani dan telur. Nanah, darah, tinja, dan air kencing adalah sesuatu yang najis dari seluruh jenis hewan.

Sesuatu itu tidak bisa ditolerir jika terkena najis, baik sedikit maupun banyak—sehingga harus dibersihkan—kecuali dari lima najis berikut:

Pertama, dari bekas tinja (yang ada di area dubur) setelah beristinja dengan batu. Maka, hal itu ditolerir, selama keberadaan bekas tinja tersebut tidak di luar batas keluarnya tinja (lubang dubur).

Kedua, dari tanah jalanan atau debu bekas kotoran hewan yang ada di jalan. Maka, hal itu ditolerir meski dengan keyakinan—bahwa pada tanah dan debu itu—ada najis. Berdasarkan tingkat kesulitan untuk menghindarinya. Namun, tidak termasuk kategori ini jika seseorang terkena kotoran hewan terlalu banyak atau menginjaknya.

Ketiga, najis yang ada di telapak sepatu dari jalan yang mengandung banyak najis. Maka, hal itu ditolerir setelah digosok seperlunya.

Keempat, darah pinjal (kutu), baik banyak maupun sedikit. Kecuali bila darah itu keluar dengan jumlah yang tidak biasa, baik yang mengenai pakaianmu atau pakaian orang lain yang kemudian engkau pakai.

Kelima, darah jerawat dan lendir atau nanah yang keluar darinya. Hal itu pernah dialami Ibnu Umar; dia mengeluarkan darah dari jerawat di mukanya, kemudian Ibnu Umar shalat tanpa membasuhnya. Termasuk dalam kategori ini adalah cairan bening yang biasa keluar dari bisul. Demikian juga darah bekas berbekam. Kecuali, darah

yang keluar dari bisul yang bengkak dan bernanah, atau dari penyakit lainnya yang jarang terjadi maka hukumnya adalah seperti darah *istiḫâdhah* (darah penyakit yang najis); bukan disamakan dengan (darah) jerawat yang banyak dialami manusia dalam berbagai kondisinya.

Kelonggaran syariat terhadap kelima najis tersebut, memberi pengertian kepadamu bahwa masalah bersuci didasarkan pada prinsip kemudahan. Adapun sesuatu yang dibuat-buat di dalamnya (bid'ah) dan perasaan waswas (terhadap najis), tidak ada dasarnya sama sekali.[]

Kelonggaran syariat terhadap kelima najis, memberi pengertian bahwa masalah bersuci didasarkan pada prinsip kemudahan. Adapun sesuatu yang dibuat-buat di dalamnya (bid‘ah) dan perasaan waswas (terhadap najis), tidak ada dasarnya sama sekali.

BAB 2
Sesuatu yang Dapat Menghilangkan Najis

Sesuatu yang menghilangkan najis adakalanya benda padat dan adakalanya benda cair. Adapun benda padat adalah batu untuk istinja. Batu dapat menyucikan najis, dengan penyucian kering dengan syarat batunya keras, suci, dan bukan "sesuatu yang dimuliakan".

Adapun benda cair; hal yang bisa menghilangkan najis dari jenisnya hanyalah air. Namun, tidak semua air, melainkan air yang suci, yang tidak kentara perubahannya jika pun tercampuri sesuatu selain air.[2] Air akan keluar dari

---

[2] Bila air suci berubah rasa, warna, dan baunya karena tercampur benda suci seperti minyak wangi dan garam, maka air itu hanya suci, tetapi tidak menyucikan (tidak dapat membersihkan najis). Adapun bila air suci itu tidak berubah, ia suci sekaligus menyucikan—Peny.

Batu dapat
menyucikan
najis, yang
dilakukan dengan
penyucian kering,
dengan syarat batunya
keras, suci, dan
bukan "sesuatu yang
dimuliakan".

sifat sucinya bila berubah—akibat tercampuri najis—rasa, warna, dan baunya.

Jika air tidak (yang terkena najis) itu berubah dan debitnya mencapai sekitar 250 *sukat*, yakni setara 500 *rithl* ukuran Irak (190 liter atau setara dengan volume air di dalam kubus yang panjang tiap sisinya 58 cm), maka air tersebut tidak dihukumi najis. Berdasarkan sabda Nabi Saw.,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Bila air sudah mencapai dua qullah (190 liter)[3]*, niscaya ia tidak mengandung najis."* (HR Ibnu Hibban dan Hakim)

Namun, jika air (yang terkena najis) itu kurang dari dua *qullah,* menurut Imam Syafi'i *radhiyallâhu 'anhu* dihukumi najis. Ini berlaku untuk air yang diam (tidak mengalir). Adapun air yang mengalir, jika ia berubah (rasa, warna, dan baunya) karena ada najis, maka aliran air yang berubah itulah yang najis, bukan bagian air yang di atas atau di bawah aliran air yang berubah itu. Karena, aliran air itu pada dasarnya terpisah-pisah.

Demikian pula dengan najis yang mengalir. Bila ia mengalir pada palung air (yang mengalir), maka yang najis

[3] Ukuran dua *qullah* menurut pendapat yang paling sahih adalah sekitar 500 *rithl* Irak, setara dengan 190 liter. Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, Noura Books, h. 9.

Saya sangat berharap, andai saja Mazhab Syafi'i ini berpendapat sama seperti (pendapat) Mazhab Maliki, yakni bahwa air meskipun sedikit (tidak mencapai dua *qullah*), tidak menjadi najis karena terciprat najis kecuali jika air itu berubah (rasa, warna, dan baunya).

adalah air palung yang ditempati najis itu, termasuk di kanan dan kirinya, yakni bila debit air di palung itu kurang dari dua *qullah*.

Jika aliran airnya lebih deras dari mengalirnya najis maka bagian air yang di atas najis hukumnya suci. Adapun air yang di bawah najis, dihukumi najis meskipun berjauhan dan banyak. Kecuali, jika air itu terkumpul pada suatu kolam yang debitnya dua *qullah*. Apabila air yang debitnya dua *qullah* itu berkumpul dengan air najis maka tetap suci dan tidak menjadi najis, meski air itu dipisah-pisah. Demikianlah pendapat Mazhab Imam Syafi'i *radhiyallâhu 'anhu*.

Saya sangat berharap, andai saja Mazhab Syafi'i ini berpendapat sama seperti (pendapat) Mazhab Maliki, yakni bahwa air meskipun sedikit (tidak mencapai dua *qullah*), tidak menjadi najis karena terciprat najis kecuali jika air itu berubah (rasa, warna, dan baunya). Sebab, kebutuhan terhadap air itu sangat tinggi. Rasa waswas itu timbul akibat adanya persyaratan dua *qullah* ini. Lantaran waswas, orang-orang menjadi kesulitan memenuhi syarat tersebut. Saya bersumpah, itulah yang menjadi sebab kesulitannya. Hal itu diketahui oleh orang yang mengalami dan memikirkannya.

Saya tidak ragu lagi, bahwa jika dua *qullah* itu menjadi syarat maka daerah yang paling susah melakukan aktivitas bersuci adalah Makkah dan Madinah. Karena, dua daerah itu tidak memiliki banyak air yang mengalir dan tidak pula air yang menggenang.

Dari permulaan masa Rasulullah Saw. sampai akhir masa para sahabat, tidak ada riwayat tentang satu kasus *thahârah* pun (yang mendukung pendapat Imam Syafi'i) dan tidak ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menjaga air dari benda-benda najis. Bahkan, wadah-wadah air (yang sebagian kurang dari dua *qullah*) mereka digunakan oleh anak-anak dan para budak yang tidak menjaga diri dari najis.

Bahkan, Umar *radhiyallâhu 'anhu* pernah berwudhu dengan air yang berasal dari kendi seorang Nasrani. Ini adalah dalil yang jelas bahwa tidak ada dasar (untuk menghindari air) selain karena adanya perubahan (rasa, warna, dan bau). Bila tidak demikian, tentu najisnya orang Nasrani dan kendinya lebih dipertimbangkan (oleh Umar)[4], berdasarkan yang dia ketahui dari perkiraan yang paling mungkin (tentang adanya najis). Oleh karena itu, (berdasarkan dalil-dalil berikut ini):

1. Kesulitan menjalankan syarat mazhab (Imam Syafi'i) ini dan tidak adanya pertanyaan (mengenai bagaimana menjaga air dari benda najis) pada masa Rasulullah Saw.
2. (Berdasarkan) apa yang pernah dilakukan Umar *radhiyallâhu 'anhu.*

---

[4] Menurut sebagian kecil ahli fiqih, tubuh orang Nasrani itu najis, tapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian—Peny.

3. Sikap pembiaran Rasulullah Saw. pada kucing (yang menjilati) kendinya dan beliau tidak menutupi kendi-kendi dari jangkauan kucing, setelah beliau melihat kucing tersebut memakan tikus. Padahal, di negeri mereka, tidak ada kolam yang dapat digunakan kucing untuk membenamkan mulutnya. Di sisi lain, tidak mungkin kucing turun ke dalam sumur-sumur.

4. Imam Syafi'i *radhiyallâhu 'anhu* menetapkan bahwa air yang dipakai untuk menyucikan najis itu dihukumi suci jika tidak berubah (rasa, warna, dan baunya) dan dihukumi najis bila berubah (rasa, warna, dan baunya). Padahal, apa bedanya, ketika air bertemu najis; antara ia dituangkan ke atas najis, dengan ia kejatuhan najis? Dan, apa maksud dari pendapat yang mengatakan bahwa kekuatan siraman air dapat menolak najis, padahal proses penyiraman tidak mencegah dari tercampurnya air dengan najis?

   Jika alasannya adalah kebutuhan akan air, maka air yang kurang dari dua *qullah* dan terkena najis juga sangat dibutuhkan. Sebab, tidak ada bedanya antara menuangkan air ke dalam bejana, yang di dalamnya ada baju terkena najis, dengan memasukkan baju terkena najis ke dalam bejana yang berisi air. Itu merupakan prinsip yang berlaku dalam proses mencuci pakaian dan berbagai wadah.

5. Para sahabat, dahulu biasa beristinja di ujung aliran air yang kecil. Ini tidak berbeda dengan Mazhab Syafi'i

radhiyallâhu 'anhu yang menyatakan bahwa jika air kencing jatuh ke dalam air yang mengalir, dan ia tidak berubah (rasa, warna, dan baunya) maka diperbolehkan berwudhu dengan air tersebut meskipun debitnya sedikit.

Lantas, (dalam kasus ini) apa perbedaannya antara air yang menggenang dan yang mengalir? Andai saja saya mengetahui, apakah sucinya aliran air yang sedikit itu lebih karena alasan tidak adanya perubahan (warna, bau, dan rasa) pada aliran air tersebut, ataukah lebih karena kekuatan (derasnya) aliran air tersebut?

Lalu, apa tolok ukur dari kekuatan aliran itu, apakah itu berlaku bagi air yang mengalir di pipa-pipa kamar mandi atau tidak? Kalau tidak berlaku, lantas apa bedanya (antara air najis yang mengalir di pipa, dan air yang menggenang di penampungan kamar mandi sebelum mengalir di pipa)?

Jika berlaku, lalu apa bedanya antara najis yang jatuh ke air di dalam penampungan dengan najis yang jatuh ke air yang mengalir dari penampungan, saat digunakan untuk membersihkan badan? Bukankah, pada akhirnya air sama-sama mengalir?

Kemudian, air kencing itu bila jatuh pada air yang mengalir, maka ia akan lebih larut daripada najis padat yang tidak terbawa oleh (arus) aliran air itu. (Menurut Mazhab Syafi'i), air yang mengalir di atas benda

padat yang najis itu, meskipun airnya tidak berubah, dihukumi najis, kecuali bila air yang mengalir itu terkumpul menjadi dua *qullah* dalam sebuah rawa. Kalau begitu, apa bedanya antara benda najis yang padat (misalnya bangkai tikus) dan benda najis yang cair (misalnya air kencing), padahal airnya sama-sama mengalir (dan kurang dari dua *qullah*)? Padahal air kencing lebih larut ke dalam air daripada najis padat yang tidak larut?

6. Apabila satu *rithl* air kencing bercampur dengan air yang debitnya dua *qullah*, kemudian air itu dipisah-pisahkan maka ketentuannya; tiap bagian terpisah yang diambil dari dua *qullah* itu adalah suci.

   Padahal, sebagaimana diketahui, air kencing itu telah menyebar di dalamnya, sedang air yang terpisah-pisah itu debitnya sedikit (tidak mencapai dua *qullah*).

   Andai saja saya tahu apakah pertimbangan sebab sucinya air itu terutama karena tidak ada perubahan (pada rasa, warna, dan bau), ataukah karena kekuatan banyaknya air—meski setelah yang banyak itu dipisah-pisahkan sehingga hilang makna banyaknya—padahal bagian-bagian dari najis itu pasti masih terkandung di dalamnya?

7. Tempat-tempat pemandian umum pada masa lalu, menjadi tempat berwudhunya orang-orang miskin. Mereka membenamkan tangan-tangan dan kendi-

kendi mereka ke dalam kolam itu, sedangkan debit airnya sedikit; serta diketahui bahwa tangan-tangan yang terkena najis dan yang suci datang silih berganti ke kolam tersebut.

Maka, perkara-perkara (pada poin ketujuh) tersebut beserta kebutuhan yang mendesak (pada air), meyakinkan bahwa para sahabat memandang tidak adanya perubahan (rasa, warna, dan bau) pada air (menjadi pertimbangan utama akan kesucian air); berdasarkan pada Hadis Nabi Saw.,

خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُوْرًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيْحَهُ

"Allah Swt. menciptakan air itu suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun, kecuali sesuatu yang mengubah rasa, warna, dan baunya." (HR Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa tabiat segala sesuatu yang cair adalah mengembalikan setiap benda yang jatuh ke dalamnya pada sifat aslinya (pada sifat yang cair itu). Karena, benda yang jatuh ke dalamnya itu akan larut dan terkalahkan oleh sesuatu yang cair tersebut. Sebagaimana engkau ketahui, seekor anjing yang jatuh ke tambak garam, lalu ia berubah menjadi garam. Maka, anjing itu dihukumi suci karena ia telah berubah menjadi garam dan telah hilang pula sifat "anjing" dari anjing tersebut.

"Allah Swt. menciptakan air itu suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun, kecuali sesuatu yang mengubah rasa, warna, dan baunya."

—HR Ibnu Majah

Demikian halnya, cuka yang jatuh ke dalam air, atau susu yang jatuh ke dalam air yang sedikit; maka sifat "susunya" hilang karena larut ke dalam sifat air dan memiliki karakter air. Kecuali, apabila susu itu debitnya banyak dan dapat mengalahkan jumlah air. Susu diketahui mengalahkan air jika susu itu dapat mengubah rasa, warna, dan bau air. Inilah tolok ukurnya.

Tolok ukur ini telah diisyaratkan oleh syariat (antara lain oleh hadis di atas) dalam penetapan bahwa air yang kuat itu (yakni, air yang tidak terkalahkan oleh sesuatu yang mencampurinya, sehingga air itu tidak berubah warna, rasa, dan baunya) dapat menghilangkan najis. Tolok ukur inilah yang sepantasnya menjadi sandaran/pegangan (dalam menilai suci tidaknya air tertentu), sehingga kesulitan (dan masalah yang timbul menyangkut air) akan teratasi.

Dengan tolok ukur ini pula, jelaslah pengertian bahwa air yang kuat itu suci karena ia dapat "mengalahkan" najis (bukannya najis yang mengalahkan air kuat itu), sehingga air itu dapat menyucikannya. Sebagaimana tolok ukur (atau prinsip) ini telah berlaku pada: (1) air yang melebihi dua *qullah*, (2) pada air bekas cuci najis, (3) pada air yang mengalir, dan (4) pada (kasus) pembiaran Nabi Saw. terhadap wadah-wadah air dari (jilatan) kucing.

Janganlah berpikir bahwa sucinya air pada tiga kasus terakhir di atas (meskipun airnya kurang dari dua *qullah*) merupakan pengecualian khusus dari suatu aturan umum.

Karena, seandainya itu hanya pengecualian khusus, tentunya air yang terkena bekas istinja dan darah kutu akan menjadi najis. Padahal, air tidak menjadi najis karena dipakai mencuci najis dan tidak pula menjadi najis karena jilatan kucing meski debitnya sedikit.

Adapun Hadis Nabi Saw. yang mengatakan, "*Bila air sudah mencapai dua* qullah (190 liter), *niscaya ia tidak mengandung najis*" (HR Ibnu Hibban dan Hakim) maka ungkapan "*air itu tidak mengandung najis*" memiliki arti yang samar. Sebab, nyatanya, air itu bisa mengandung najis ketika ia berubah (rasa, warna, dan baunya, meskipun di atas dua *qullah*).

Jika dikatakan bahwa maksud Nabi Saw. dalam hadis itu adalah selama air tersebut tidak berubah (rasa, warna, dan baunya), maka dapat dipahami bahwa maksud Nabi Saw. adalah: pada kebanyakan kasus, air memang tidak berubah akibat terkontaminasi oleh najis-najis yang biasa. Selanjutnya, merujuk pada pemahaman tersirat hadis ini; jika kuantitas air itu tidak mencapai dua *qullah* (maka, air dapat menjadi najis jika tercampur najis). Namun, sangat mungkin untuk mengabaikan makna tersirat dari hadis tersebut, minimal dengan berpegang pada tujuh alasan yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun sabda Nabi Saw., "*Air itu tidak mengandung najis,*" secara lahiriah menafikan kemungkinan bahwa air di atas dua *qullah* itu bisa mengandung najis. Justru

sebaliknya, air itu dapat mengubah benda najis menjadi sifat asalnya (sebagai air sehingga tidak najis). Sebagaimana contoh yang telah disebutkan bahwa tambak garam tidak mengandung (najisnya) anjing (yang mati di dalamnya), termasuk hewan lain. Artinya, anjing telah berubah (pada sifat asalnya, yakni air).

Hadis ini dilatari oleh kebiasaan sahabat r.a. yang terkadang beristinja di air yang sedikit dan sungai kecil, dan mereka terkadang juga membenamkan wadah-wadah air yang mengandung najis (ke dalam kolam air/sungai kecil itu). Lantas, mereka pun ragu, apakah air itu mengalami perubahan yang berpengaruh (pada warna, rasa, dan baunya) atau tidak?

Maka dengan hadis ini, menjadi jelas bahwa air jika sudah mencapai dua *qullah*, tidak akan berubah karena terkena najis biasa. Jika engkau berkata, "Nabi Saw. bersabda bahwa '*air (di atas dua* qullah*) itu tidak mengandung najis,*' Namun, jika najis yang mencampuri air di atas dua *qullah* itu begitu banyak, tentunya air itu tetap saja jadi mengandung najis." Jika engkau berkata begitu, maka perkataan ini akan berbalik kepadamu. Sebab, setiap kali najis itu mengalami peningkatan jumlah (sedemikian rupa sehingga penambahan jumlah najis itu mengubah air), maka tentunya hukum air itu berubah menjadi najis, persis seperti perubahan air yang ditangkap oleh indra (dari warna, rasa, dan baunya).

Berkenaan dengan perkara najis biasa, saya cenderung bersikap mempermudah (toleran); demi meneladani sejarah para sahabat dan menyingkirkan waswas.

Berdasarkan alasan itu, kedua mazhab tersebut seharusnya lebih spesifik lagi dalam mengidentifikasi najis-najis biasa secara keseluruhan.

Singkatnya, berkenaan dengan perkara najis biasa, saya cenderung bersikap mempermudah (toleran); demi meneladani sejarah para sahabat dan menyingkirkan was-was. Selaras dengan semangat itu, saya berfatwa mengenai masalah-masalah *thahârah* yang di-*ikhtilaf*-kan ini (antara Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki).[]

BAB 3
Cara Menghilangkan Najis

Jika najis itu jenisnya najis *hukmiyah*, yaitu najis yang tidak memiliki wujud yang kasat mata (hanya pengaruhnya), (untuk menghilangkannya) cukup dengan mengalirkan air ke semua bagian yang terkena najis. Apabila najis itu najis *'ainiyyah* (ada wujud bendanya), (untuk menghilangkannya) harus dengan membuang benda najisnya. Keberadaan rasa menunjukkan bahwa benda najisnya masih ada, demikian pula jika masih ada warnanya. Kecuali, najis yang meninggalkan noda melekat, hal itu bisa ditolerir setelah dilakukan penggosokan dan pengerikan.

Adapun masih adanya bau, menunjukkan bahwa benda najisnya masih ada. Ini tidak bisa ditolerir, kecuali jika benda najisnya berbau menyengat yang sulit dihilangkan.

Apabila najis *'ainiyyah* (ada wujud bendanya), (untuk menghilangkannya) harus dengan membuang benda najisnya. Keberadaan rasa menunjukkan bahwa benda najisnya masih ada, demikian pula jika masih ada warnanya.

Maka (untuk menghilangkannya adalah), dikucek dengan air dan diperas berulang kali, sebagaimana menggosok dan mengerik saat menghilangkan warna (najis).

Adapun untuk menghilangkan penyakit waswas adalah dengan mengetahui dan meyakini bahwa segala benda itu diciptakan dalam keadaan suci. Sehingga, jika sesuatu itu tidak terlihat ada najisnya dan tidak diketahui secara yakin bahwa ada najis di sana, diperbolehkan shalat dengan mengenakan sesuatu itu. Tidak seharusnya seseorang meneliti secara mendalam tentang kemungkinan terkecil adanya najis dan mengira-ngira adanya najis.[]

BAGIAN KEDUA

Bersuci dari Hadas

Di antara cara bersuci dari hadas adalah dengan berwudhu, mandi, dan tayamum, yang terlebih dulu diawali dengan istinja. Maka, kami akan menjelaskan tata caranya secara berurut, disertai dengan adab dan sunnahnya. Hal itu dimulai dengan pembahasan alasan berwudhu dan adab buang hajat. Insya Allah.

BAB 4
Adab Buang Hajat

Sebaiknya, buang hajat dilakukan dengan menjauhkan diri dari penglihatan orang banyak, (terutama jika berada) di tanah lapang. Hendaknya dia juga menutupi diri dengan sesuatu, jika ada; tidak membuka aurat sebelum tiba di tempat duduk untuk buang hajat; tidak menghadap matahari dan bulan; dan tidak menghadap kiblat serta membelakanginya, kecuali jika berada di dalam bangunan (ruang tertutup).

Akan tetapi, berpaling dari kiblat tetap lebih baik, meskipun di dalam bangunan (ruang tertutup). Adapun jika seseorang menutupi dirinya dengan kendaraan atau tunggangannya saat buang hajat di tanah lapang, hal itu diperbolehkan. Boleh juga, menutupi diri dengan ujung pakaian (jubahnya).

Dia juga hendaknya tidak buang hajat di tempat yang biasa digunakan orang untuk berinteraksi (berkumpul); tidak kencing di genangan air; di bawah pohon yang berbuah dan di lubang. Selain itu, hendaknya dia menjaga diri dari (menjatuhkan air kencing pada) tempat yang keras atau embusan angin saat kencing, untuk menghindar dari percikan air kencing.

Saat duduk buang hajat, hendaknya menumpukan (pantat) ke kaki kiri. Jika hendak buang hajat di dalam bangunan (WC), sebaiknya mendahulukan kaki kiri saat memasukinya dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar darinya.

Janganlah kencing sambil berdiri. Aisyah r.a. berkata, "Siapa pun yang bercerita kepada kalian bahwa Nabi Saw. pernah kencing sambil berdiri, jangan kalian percayai dia." Umar r.a. berkata, "Rasulullah Saw. pernah melihatku saat aku kencing sambil berdiri, beliau pun menegur, '*Wahai Umar, janganlah engkau kencing sambil berdiri*'" (HR Ibnu Majah).

Umar berkata, "Setelah kejadian itu, aku tidak pernah kencing berdiri." Namun, dalam masalah ini ada *rukhsah* (keringanan), karena Hudzaifah r.a. meriwayatkan, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah kencing sambil berdiri, kemudian aku membawakannya air wudhu, lalu beliau berwudhu dan mengusap kedua sepatunya" (HR Bukhari dan Muslim).

Juga, tidak boleh kencing di tempat pemandian. Rasulullah Saw. bersabda, "*Sering waswas yang dialami manusia muncul darinya (air kencing kamar mandi).*" Ibnu Al-Mubarak mengatakan, "Diperbolehkan kencing di tempat pemandian jika ada air mengalir yang menghanyutkannya."

Sebagaimana disebutkan At-Tirmidzi, Rasulullah Saw. bersabda, "*Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di kamar mandi, kemudian wudhu di dalamnya, karena sering kali waswas itu berasal darinya (air kencing kamar mandi).*"

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Jika airnya mengalir, tidak apa-apa (kencing di pemandian umum)."

Saat buang hajat, tidak diperkenankan membawa sesuatu yang mengandung nama Allah Swt. dan Rasul-Nya. Juga, hendaknya dia tidak memasuki pemandian umum (*bait al-mâ'*) dengan kepala terbuka dan hendaklah membaca doa ini saat masuk,

بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Dengan menyebut nama Allah, saya berlindung kepada Allah dari yang kotor, yang najis, yang keji lagi mengajari kekejian, yaitu setan yang terkutuk."

“Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk tidak beristinja dengan tulang dan tidak juga dengan kotoran (hewan yang kering), dan melarang kami dari menghadap kiblat saat buang air besar dan buang air kecil.”

Ketika keluar, hendaknya dia membaca,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ مَا يُؤْذِيْنِيْ وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِيْ

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang membahayakanku dan membiarkan bagiku apa yang bermanfaat bagiku." (Hendaknya doa ini dibaca saat di luar pemandian umum).

Hendaknya seseorang menyiapkan batu untuk beristinja (sejak awal) sebelum duduk buang hajat. Juga, janganlah beristinja dengan air tepat di tempat buang hajat (untuk menjaga dari percikannya). Lalu, hendaknya dia membebaskan diri dari sisa air kencing (yang ada di penis) dengan berdehem tiga kali, kemudian mengurutnya dengan tangan, dari arah bawah penis.

Jangan terlalu memikirkan upaya pembersihan sisa air kencing itu, karena akan membuat waswas sehingga masalah ini jadi memberatkan. Apabila terasa masih basah, patut diduga bahwa itu hanyalah bekas air. Jika rasa waswas masih menyiksanya, hendaknya dia percikkan air pada kemaluannya, sehingga hal itu dapat menguatkan keyakinannya dan setan tidak menguasai dirinya dengan rasa waswas.

Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. pernah berbuat demikian, yakni memercikkan air (pada penis usai beristinja).

Sungguh, orang yang paling ringan menyikapi pembersihan (sisa air kencing) adalah orang yang paling fakih (ahli fiqih). Maka, waswas terhadap hal tersebut, menunjukkan kurang fakihnya seseorang.

Dalam hadis riwayat Salman r.a. disebutkan, "Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kami segala hal, hingga masalah buang hajat. Terkait hal itu, Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk tidak beristinja dengan tulang dan tidak juga dengan kotoran (hewan yang kering), dan melarang kami dari menghadap kiblat saat buang air besar dan buang air kecil."

Seorang Arab Pedusunan berkata kepada seorang sahabat dari Arab kota, yang tengah berselisih dengannya, "Saya kira engkau tidak pandai dalam masalah buang hajat."

Sahabat itu pun berkata, "Sama sekali bukan begitu. Demi ayahmu, sungguh saya ini adalah yang paling pandai mengenai hal itu dan sangat menguasai tata caranya; (pertama-tama) saya menjauh dari jejak langkah (manusia), lalu saya siapkan tanah keras (untuk istinja), lalu menghadap ke pohon *syih*[5] (*artemisia*), lalu saya membelakangi angin, lalu saya jongkok seperti jongkoknya rusa dan membungkuk seperti membungkuknya burung unta."

---

5 *Syih* adalah tumbuhan gurun yang harum dan aromatik.

"Siapa saja yang beristinja dengan batu, hendaklah mengganjilkan."

—HR Bukhari dan Muslim

Syih adalah tumbuhan gurun yang harum dan aromatik. Jongkok di sini berarti jongkok dengan bertumpu pada kedua telapak kaki. Dan, membungkuk di sini berarti mengangkat pantat.

Termasuk hal yang diperbolehkan (*rukhsah*) adalah seseorang kencing di dekat temannya, dengan tetap menutup diri dari temannya itu. Rasulullah Saw. pernah melakukan yang demikian itu, meski dengan perasaan yang sangat malu untuk menerangkan hal tersebut kepada umat.

Cara Beristinja

Setelah buang hajat, hendaklah beristinja pada lubang duburnya dengan tiga buah batu. Jika dengan tiga batu tersebut sudah bersih, itu sudah cukup. Jika belum bersih, hendaknya dia gunakan batu yang keempat. Jika sudah bersih dengan batu yang keempat, pergunakan batu kelima. Karena membersihkan itu wajib, sedang membuat ganjil itu sunnah.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Siapa saja yang beristinja dengan batu, hendaklah mengganjilkan*" (HR Bukhari dan Muslim).

Caranya, batu diambil dengan tangan kiri, lalu diletakkan di ujung bokong yang ada di atas tempat melekatnya najis (dubur). Kemudian, menggosokkannya dengan cara mengusap (tempat keluarnya najis) dan memutarkannya ke arah pangkal (dubur bagian depan).

Selanjutnya, mengambil batu yang kedua dan diletakkan di pangkal dubur (bagian depan), lalu digosokkan dengan mengusapkannya ke arah (sebaliknya, yakni) ujung bokong. Kemudian, mengambil batu ketiga dan memutarkannya ke sekeliling tempat keluarnya najis (dubur), dengan sekali putar saja. Jika sulit untuk memutarkannya, dan ia bisa mengusap dari depan ke belakang, itu sudah cukup.

Kemudian, mengambil batu besar dengan tangan kanan dan memegang penis dengan tangan kirinya. Lalu, mengusapkan batu tersebut pada penisnya dan mengurutkan dengan tangan kiri (pada penisnya, agar sisa air kencing keluar). Hendaknya, dia mengusap penis sebanyak tiga kali dengan tiga bagian (yang berbeda dari satu batu besar tersebut), atau dengan tiga batu, atau dengan mengusapkan penis pada tiga bagian (yang berbeda) dari dinding (tembok yang bisa menyerap) yang menjadi alat istinja, hingga dia tidak melihat basah pada bagian penis yang diusapnya.

Jika pun penis sudah kering pada sapuan kedua, hendaknya dia tetap menambahkan sapuan ketiga. Cara ini wajib dia lakukan jika dia bermaksud beristinja hanya dengan batu (tidak digabung dengan beristinja dengan air). Jika sapuan itu baru berhasil membersihkan (sisa kencing) dengan empat kali sapuan, disunnahkan baginya untuk mengusap yang kelima kalinya, demi mengganjilkan hitungan.

Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau air disebut bagian dalam (*bâthin*). Dan, tidak ada ketetapan hukum najis untuk sisa-sisa najis yang ada di bagian dalam (*bâthin*), selama ia tidak muncul keluar.

Setelah itu, (bila dia hendak menggabungkan istinja dengan air) hendaknya dia berpindah dari tempat itu ke tempat lain untuk beristinja dengan air; yakni menuangkannya dengan tangan kanan pada tempat (kemaluan) yang dibersihkan. Lalu, mengurut (penis) dengan tangan kiri hingga tidak tertinggal sisa air kencing. Itu bisa diketahui dengan menyentuhkan telapak tangan dengan cara merabanya.

Sebaiknya, dia tidak meneliti istinjanya itu dengan mencari tahu (ada dan tidaknya sisa air kencing) di bagian dalam (*bâthin*)—dari saluran penis—karena itu merupakan sumber munculnya waswas.

Perlu diketahui, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau air disebut bagian dalam (*bâthin*). Dan, tidak ada ketetapan hukum najis untuk sisa-sisa najis yang ada di bagian dalam (*bâthin*), selama ia tidak muncul keluar. Segala yang tampak (dari sisa najis), ditetapkan hukum najis. Adapun tolok ukur tampaknya (najis) adalah ketika air mampu mencapai najis itu, sehingga air dapat menghilangkannya dan tidak ada lagi waswas.

Setelah beristinja hendaknya dia membaca doa,

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ

"Ya Allah, sucikanlah hatiku dari segala kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari segala kekejian."

Hendaknya (bila beristinja hanya dengan batu) dia menggosokkan tangannya ke dinding atau ke tanah untuk menghilangkan bau jika masih tersisa.

Beristinja dengan menggabungkan air dan batu itu disunnahkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, *Di dalamnya* (masjid) *ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih* (QS Al-Taubah [9]: 108), (untuk orang-orang Quba), Rasulullah bertanya kepada masyarakat Quba, *"Bersuci seperti apa yang membuat Allah memuji kalian?"* Mereka menjawab, "Kami menyucikan diri dengan menggabungkan air dan batu" (HR Al-Bazzar melalui Ibnu Abbas).

Tata Cara Berwudhu

Apabila telah selesai beristinja, hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan berwudhu. Rasulullah Saw. tidak pernah terlihat keluar dari WC setelah buang air besar, kecuali beliau telah berwudhu.

Rasulullah Saw. memulai wudhu dengan bersiwak (menggosok gigi), beliau bersabda, *"Sesungguhnya mulutmu adalah jalannya Al-Quran maka harumkanlah dengan bersiwak"* (HR Abu Nu'aim dalam Kitab *Al-Hilyah* dan HR Ibnu Majah secara *mauqûf* dari Ali).

Sebaiknya, ketika bersiwak seseorang berniat membersihkan mulutnya untuk membaca Al-Quran dan zikir

"Sesungguhnya mulutmu adalah jalannya Al-Quran maka harumkanlah dengan bersiwak."

—HR Abu Nu'aim

kepada Allah Swt. dalam shalat. Nabi Saw. bersabda, *"Satu shalat yang sebelumnya memakai siwak, lebih utama daripada tujuh puluh lima kali shalat tanpa siwak"* (HR Al-Hakim).

Nabi Saw. juga bersabda, *"Seandainya aku tidak khawatir menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap akan melakukan shalat"* (HR Bukhari dan Muslim).

Nabi Saw. bersabda, *"Aku tidak mau melihat kalian masuk (menghadap) kepadaku dengan gigi kuning, maka bersiwaklah"* (HR Al-Bazzar dan Baihaqi).

Pada malam hari, Nabi Saw. bersiwak beberapa kali (HR Muslim). Ibnu 'Abbas r.a. berkata bahwa Nabi Saw. senantiasa menyuruh kita untuk bersiwak, hingga kami menduga akan turun ayat kepada beliau tentang siwak (HR Ahmad).

Nabi Saw. juga bersabda, *"Kalian wajib bersiwak, karena siwak menyucikan mulutmu dan mendatangkan ridha dari* Rabb*"* (HR Bukhari).

Ali bin Abi Thalib *karramallâhu wajhah* berkata, "Bersiwak membuat kesehatan tambah terjaga dan menghilangkan dahak." Dahulu, para sahabat Nabi Saw. berjalan-jalan dengan siwak (terselip) di telinga mereka.

Tata cara bersiwak adalah dengan menggunakan kayu arak atau dari ranting kayu-kayu lain, yang kesat dan dapat menghilangkan kotoran gigi. Bersiwak hendaknya

dilakukan dengan gosok melebar (pada gigi luar) dan gosok memanjang (pada gigi dalam). Atau, jika ingin singkat, cukup dengan gosok melebar (pada gigi luar) saja.

Bersiwak disunnahkan setiap kali hendak melakukan shalat dan berwudhu—meskipun setelah berwudhu tidak melakukan shalat—dan saat berubahnya bau mulut sebab tidur, lama tidak bicara, atau memakan sesuatu yang membuat bau mulutnya tidak sedap. Kemudian, setelah bersiwak, duduk untuk berwudhu, menghadap kiblat, dan membaca *bismillâhirrahmânirrahîm.*

Nabi Saw. bersabda, "*Seseorang tidak dianggap wudhunya jika tidak mengucapkan basmalah*" (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah). Maksudnya, tidak dianggap sempurna wudhunya. Ketika itu, (setelah membaca basmalah) membaca doa,

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ

"Aku berlindung kepada-Mu dari gangguan setan dan aku berlindung, wahai Rabb*, dari kedatangan setan kepadaku."*

Kemudian, membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali. Namun, sebelum memasukkan kedua tangan ke tempat air, hendaknya berdoa,

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ

"Sesungguhnya, aku memohon kepada-Mu kebahagiaan dan keberkahan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kecelakaan dan kebinasaan."

"Kalian wajib
bersiwak,
karena siwak
menyucikan
mulutmu dan
mendapatkan ridha
dari Rabb."

—HR Bukhari

Setelah itu, berniat menghilangkan hadas atau berniat melakukan hal yang membolehkan (*istibâhah*) shalat. Dan hendaknya dia melanggengkan niat itu (dalam hati) hingga saat membasuh muka.

Jika dia (malah) lupa menghadirkan niat itu (dalam hati) pada saat membasuh muka, maka wudhunya menjadi tidak sah. Kemudian, mengambil air dengan tangan kanan untuk dimasukkan ke mulut, lantas berkumur-kumur dengan air sebanyak tiga kali. Hendaknya saat berkumur-kumur melakukan *gharghir,* yakni menyampaikan air ke tenggorokan, kecuali saat sedang berpuasa.

Hal itu dilakukan secara pelan-pelan sambil membaca doa,

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ

"Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat membaca kitab-Mu dan memperbanyak zikir kepada-Mu."

Kemudian, mengambil air lagi untuk membasuh hidung dan menghirupkan ke dalamnya (*istinsyâq*) sebanyak tiga kali. *Istinsyâq* dilakukan dengan cara menghirup air dengan napas ke rongga hidung, lalu menyemburkannya (*istintsâr*). Ketika menghirup air, membaca doa,

اَللّٰهُمَّ أَوْجِدْ لِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ

"Ya Allah, pertemukanlah aku dengan wangi surga dan Engkau meridhaiku."

Saat menyemburkan air (dari hidung) atau *istintsâr*, hendaknya membaca doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ الدَّارِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari aroma neraka dan keburukan tempat tinggal (di akhirat)."

Kemudian, mengambil air kembali untuk wajah, yakni dengan membasuhnya mulai dari pangkal dahi memanjang sampai akhir dagu, dan melebar dari telinga satu ke telinga yang lain. Dua cekungan dahi yang tak berambut yang berada di dua sisi kening, tidak termasuk batasan wilayah wajah. Keduanya adalah bagian dari kepala.

Lalu, menyampaikan air ke bagian (wajah tempat tumbuhnya) anak-anak rambut (*al-tahdzîf*). Bagian anak rambut adalah bagian pinggir-pinggir wajah hingga ke bagian dua pangkal telinga; biasanya para perempuan mencabuti anak-anak rambut ini dengan menggunakan benang.

Setelah itu, mengalirkan air ke tempat tumbuhnya rambut yang berjumlah empat, yakni dua alis mata, dua kumis, dua jambang, dan dua bulu mata, karena bulu mata biasanya tipis.

Adapun dua jambang itu terletak di sisi dua telinga sampai di permulaan jenggot. Wajib hukumnya mengalirkan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, yakni yang termasuk bagian permukaan (wajah). Adapun bagian

yang lebatnya, tidak harus. Rambut yang tumbuh di antara bibir bawah dan dagu hukumnya sama dengan mengusap jenggot, baik tipis maupun tebal, dan hal itu dilakukan sebanyak tiga kali. Hendaknya, dia melakukan itu (membasuh wajah dengan cara yang dijelaskan) sebanyak tiga kali.

Jangan lupa, untuk menuangkan air ke bagian jenggot yang terurai panjang, lalu membersihkan kedua mata dengan mengucek-ucek kelopak mata, tempat keluarnya tahi mata (sudut dalam mata), dan tempat melekatnya celak (sudut luar mata).

Sebuah riwayat mengabarkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan hal demikian. Beliau berharap dengan begitu dosa-dosanya keluar dari kedua matanya, begitu juga dari anggota tubuh lainnya. Pada saat melakukan itu, beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِيْ بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهِ أَعْدَائِكَ

"Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya-Mu pada hari saat wajah-wajah para kekasihmu terlihat putih dan jangan Engkau hitamkan wajahku dengan kegelapan-Mu pada hari saat wajah-wajah para musuh-Mu menghitam."

Disunnahkan menyisir jenggot yang tebal dengan tangan saat membasuh muka. Kemudian, membasuh kedua tangan

"Siapa saja
yang mampu
melebihkan
batas
basuhannya
(saat wudhu
hingga di atas siku
dan di atas mata
kaki), hendaklah dia
mengerjakannya."

—Hadis Nabi Saw.
melalui Abu Hurairah r.a.

sampai siku sebanyak tiga kali. Lalu, menggerak-gerakkan cincin, melebihkan batas basuhan dan meratakan air sampai lengan atas. Sehingga, kelak mereka akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dengan cahaya bersinar (pada anggota tubuh yang dibasuh) karena bekas air wudhu.

Hal itu sesuai dengan Hadis Nabi Saw., "*Siapa saja yang mampu melebihkan batas basuhannya (saat wudhu hingga di atas siku dan di atas mata kaki), hendaklah dia mengerjakannya.*"

Hal itu juga terkait riwayat yang menyatakan bahwa perhiasan orang mukmin adalah bagian-bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudhu.

Kemudian, hendaklah membasuh tangan dimulai dari tangan kanan dengan membaca doa,

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

"Ya Allah, berikanlah catatan amalku dari arah kananku dan hisablah amalku dengan penghisaban yang mudah."

Saat membasuh tangan kiri membaca doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari Engkau berikan catatan amalku dari arah kiriku atau belakang punggungku."

Kemudian, menyeka kepala secara merata, yakni dengan membasahi kedua tangan, mempertemukan ujung jari-jemari antara yang kanan dan kiri, meletakkan kedua tangan di kepala bagian depan, memperjalankannya hingga ke tengkuk, lalu menarik kembali ke kepala bagian depan.

Rangkaian gerakan tersebut, dihitung satu kali usapan. Hendaknya hal itu dilakukan sebanyak tiga kali usapan, seraya berdoa,

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظِلْنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ

"Ya Allah, selimutilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah kepadaku segala keberkahan-Mu, dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu, pada hari yang tak ada naungan, selain naungan dari-Mu."

Kemudian, membasuh dua telinga, sisi luar maupun sisi dalamnya, yakni dengan air yang baru. Caranya dengan memasukkan dua jari telunjuk ke dalam lubang dua telinga dan mengitarkan kedua ibu jari pada bagian luar telinga. Selanjutnya, meletakkan telapak tangan pada kedua telinga bagian luar. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sebanyak tiga kali dan membaca doa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيُتْبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ. اَللّٰهُمَّ أَسْمِعْنِيْ مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ

"Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik dari ucapan itu. Ya Allah, perdengarkanlah aku seruan penyeru surga bersama orang-orang yang baik."

Setelah itu, mengusap lehernya dengan air yang baru sesuai dengan sabda Nabi Saw., "*Mengusap leher (saat wudhu) menyelamatkan (manusia) dari rantai neraka pada Hari Akhir*" (HR Ad-Dailami).

Lalu membaca doa,

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ

"Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka dan aku berlindung kepada-Mu dari rantai dan kalung api neraka."

Setelah itu, membasuh kaki kanan sebanyak tiga kali dan membersihkan sela-sela jari kaki dengan tangan kiri dari bawah kaki kanan. Ini dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada jari kelingking kaki kiri sambil membaca doa,

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ فِي النَّارِ

"Ya Allah, kukuhkanlah telapak kakiku di atas jalan yang lurus (ash-shirâth) *pada hari tergelincirnya tapak kaki-tapak kaki (manusia) ke dalam api neraka."*

Saat membasuh kaki kiri, membaca doa berikut,

أَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَزُلَّ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ

"Aku berlindung kepada-Mu dari tergelincirnya tapak kakiku di atas jembatan ash-shirâth *pada hari tergelincirnya tapak kaki orang-orang munafik."*

Kemudian, mengangkat basuhan air hingga ke tengah betis. Apabila telah selesai berwudhu, hendaknya mengangkat kepala, menghadap ke langit dan berdoa,

أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ، وَجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ عَبْدًا صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ أَذْكُرُكَ كَثِيْرًا وَأُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, Mahasuci Engkau. Ya Allah, dan dengan memuji-Mu, tiada Tuhan selain Engkau, aku telah berbuat buruk dan menzalimi diri sendiri, aku

“Siapa saja yang menambah (dari tiga kali basuhan), dia telah berbuat zalim dan berbuat buruk.” Beliau juga bersabda, “Akan datang suatu kaum pada umat ini yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci.”

—HR Abu Dawud dan Nasa‘i

memohon ampun kepada-Mu. Ya Allah, aku bertobat kepada-Mu, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang menyucikan diri. Jadikanlah aku sebagai bagian dari hamba-hamba-Mu yang saleh dan jadikanlah aku sebagai hamba yang amat bersabar dan amat bersyukur, serta jadikanlah aku sebagai orang yang banyak mengingat-Mu dan bertasbih kepada-Mu, setiap pagi dan petang."

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa siapa saja yang membaca doa ini setelah berwudhu, dirinya laik mendapatkan "stempel" dan dia akan diangkat hingga di bawah arasy; di sana dia senantiasa bertasbih kepada Allah dan menyucikan-Nya, dan dia mendapatkan ketetapan pahala tersebut sampai Hari Kiamat.

Dalam berwudhu, ada beberapa hal yang dimakruhkan. Di antaranya, membasuh (anggota wudhu) lebih dari tiga kali. Siapa saja yang menambahkan, dia telah berbuat zalim dan berlebihan dalam pemakaian air.

Nabi Saw. berwudhu dengan membasuh (anggota wudhu) sebanyak tiga kali dan beliau bersabda, "*Siapa saja yang menambah (dari tiga kali basuhan), dia telah berbuat zalim dan berbuat buruk.*" Beliau juga bersabda, "*Akan datang suatu kaum pada umat ini yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci*" (HR Abu Dawud dan Nasa'i).

Ada riwayat yang mengatakan bahwa di antara (tanda) lemahnya pengetahuan seseorang adalah suka berlebihan dalam penggunaan air saat bersuci. Ibrahim bin Adham berkata, "Ada yang berkata bahwa sesungguhnya yang mengawali munculnya waswas adalah masalah bersuci."

Al-Hasan Al-Bashri berkata, "Sesungguhnya, setan menertawakan manusia terkait wudhunya. Setan itu, konon bernama Al-Walhan."

Dimakruhkan juga mengibas-ngibaskan tangan, sehingga air tercipratkan. Makruh juga, berbicara ketika tengah berwudhu dan menamparkan air ke wajah. Sebagian kaum memakruhkan pengeringan air wudhu; mereka beralasan, "Air bekas wudhu kelak ditimbang (pada Hari Kebangkitan)." Hal tersebut disampaikan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dan Az-Zuhri.

Akan tetapi, sebuah riwayat dari Mu'adz r.a. menjelaskan, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengusap wajahnya (setelah wudhu) dengan ujung bajunya." Ada juga riwayat dari 'Aisyah r.a., "Rasulullah Saw. memiliki handuk (yang digunakan setelah wudhu)." Namun, keautentikan bahwa riwayat ini dari Aisyah r.a., masih dipertanyakan.

Dimakruhkan juga seseorang berwudhu di bejana yang terbuat dari tembaga kuning dan berwudhu dengan air yang panas sebab terpapar sinar matahari (air *al-musyammas*). Makruh yang dimaksud adalah dari sisi kedokteran. Juga, terdapat riwayat dari Ibnu Umar r.a. dan Abu Hurairah r.a.

Selesai berwudhu dan bersiap menunaikan shalat, sebaiknya terlintas (keyakinan) dalam hati bahwa kita telah menyucikan sisi lahiriah, sebagai objek penglihatan makhluk. Dan, sebaiknya kita juga malu jika bermunajat kepada Allah tanpa menyucikan hati, sebagai objek penglihatan *Rabb* yang Mahasuci.

yang menegaskan makruhnya bejana kuningan (untuk air wadah wudhu). Salah seorang dari mereka berkata, "Suatu ketika, Syu'bah diberi air (wudhu) dari bejana kuningan. Maka, dia pun tidak mau berwudhu dari air tersebut." Riwayat tentang kemakruhannya itu diriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dan Abu Hurairah.

Setelah selesai berwudhu dan bersiap menunaikan shalat, sebaiknya terlintas (keyakinan) dalam hati bahwa dia telah menyucikan sisi lahiriahnya, sebagai objek penglihatan makhluk. Dan, sebaiknya dia juga malu jika bermunajat kepada Allah tanpa menyucikan hatinya, sebagai objek penglihatan *Rabb* yang Mahasuci. Hendaknya dia *tahaqquq* (yakin dan sadar) bahwa kesucian hati dapat tercapai dengan tobat, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan berakhlak dengan akhlak terpuji.

Adapun orang yang merasa cukup dengan kesucian lahiriah (fisik) saja, dia bagaikan orang yang mengundang raja ke rumahnya. Pada saat yang sama, dia membiarkan rumahnya penuh dengan sampah, sedangkan dia sibuk mengecat pintu luar rumah. Orang seperti itu, sangat pantas mendapatkan kebencian dan kesia-siaan. Padahal, Allah Swt. Maha Mengetahui.

Keutamaan Berwudhu

Nabi Saw. bersabda, *"Siapa saja berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian dia shalat dua rakaat—*

yang di dalam dua rakaat itu, dia tidak berandai-andai tentang keduniawian—dosa-dosanya akan hilang (hingga dia bersih dari dosa) seperti hari saat dia dilahirkan ibunya."

Dalam redaksi lain, "*... dan dia tidak lalai dalam wudhu dan shalatnya, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni*" (HR Ibnu Mubarak). Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dengan redaksi tanpa ada kata "tentang keduniawian").

Dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda, "*Perhatikanlah! Aku memberi tahu kalian tentang sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus segala kesalahan dan mengangkat derajat kalian. Yaitu, menyempurnakan wudhu dengan menghindar dari berbagai hal yang dimakruhkan, melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu jamaah shalat (fardu selanjutnya) setelah (menjalankan jamaah) shalat (fardu yang lain). Maka, itu adalah* ribâth *(pengikat diri dari berbuat kemaksiatan).*" Nabi Saw. mengucapkannya tiga kali (HR Muslim).

Nabi Saw. berwudhu dengan sekali basuhan, dan beliau bersabda, "*Ini adalah wudhu, yang Allah tidak menerima shalat kecuali dengan wudhu ini.*" Nabi Saw. melakukannya dengan dua kali basuhan, dan beliau bersabda, "*Siapa saja yang berwudhu dua kali-dua kali, Allah mendatangkan pahala baginya dua kali.*"

"Siapa saja yang ingat kepada Allah saat melakukan wudhu, Allah menyucikan jasadnya secara keseluruhan. Siapa saja yang tidak ingat kepada Allah saat melakukan wudhu, Allah tidak menyucikannya kecuali anggota badan yang terkena air wudhu saja."

—HR Daruquthni

Nabi Saw. juga berwudhu dengan tiga kali basuhan dan beliau bersabda, *"Inilah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku, serta wudhunya* khalîlullâh *(kekasih Allah), Ibrahim* 'alaihissalâm*"* (HR Ibnu Majah).

Nabi Saw. bersabda, *"Siapa saja yang ingat kepada Allah saat melakukan wudhu, Allah menyucikan jasadnya secara keseluruhan. Siapa saja yang tidak ingat kepada Allah saat melakukan wudhu, Allah tidak menyucikannya kecuali anggota badan yang terkena air wudhu saja"* (HR Daruquthni).

Nabi Saw. bersabda, *"Siapa saja yang berwudhu saat kondisi masih suci (belum batal), Allah mencatatkan baginya sepuluh kebaikan"* (HR Abu Dawud).

Nabi Saw. bersabda, *"Berwudhu setelah wudhu adalah cahaya di atas cahaya."* Semua hadis ini merupakan anjuran untuk memperbarui wudhu.

Nabi Saw. bersabda, *"Apabila seorang hamba Muslim berwudhu, lalu dia berkumur-kumur, dosa-dosa keluar dari mulutnya; apabila dia menyemburkan air dari hidungnya* (istintsâr), *dosa-dosa keluar dari hidungnya; apabila dia membasuh wajahnya, dosa-dosa jatuh dari wajahnya, hingga dosa-dosa itu keluar dari kelopak bawah matanya; apabila dia membasuh kedua tangannya, dosa-dosa keluar dari kedua tangannya, hingga dosa-dosa itu keluar dari kukunya; apabila dia mengusap kepalanya, dosa-dosa keluar dari kepalanya, hingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kedua telinganya; apabila dia membasuh kedua*

kakinya, dosa-dosa keluar dari kedua kakinya, hingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku kedua kakinya."

Beliau bersabda, *"Kemudian, (ditambah lagi) perjalanan dia menuju masjid dan shalatnya, dia berhak mendapatkan pahala sunnah"* (HR Abu Dawud).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Orang yang bersuci itu ibarat orang yang sedang berpuasa"* (HR Al-Dailami).

Nabi Saw. bersabda, *"Siapa saja yang berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa, 'Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Zat Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad Saw. adalah hamba dan utusan-Nya.' Maka, terbukalah semua pintu surga yang berjumlah delapan itu untuknya dan dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki"* (HR Abu Dawud).

Umar r.a. berkata, "Sesungguhnya, wudhu yang benar itu, dapat mengusir setan darimu." Mujahid berkata, "Siapa yang mampu untuk selalu tidur (malam) dalam keadaan suci, berzikir, dan beristigfar, hendaklah dia melakukannya. Sebab, sesungguhnya ruh itu akan kembali pada kehidupan (terjaga) dalam kondisi yang sama saat dia dibawa pergi."

Tata Cara Mandi

Tata cara mandi adalah dengan meletakkan tempat air di sebelah kanan, kemudian menyebut nama Allah Swt. (mem-

"Siapa saja yang berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa, 'Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Zat Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad Saw. adalah hamba dan utusan-Nya.' Maka, terbukalah semua pintu surga yang berjumlah delapan itu untuknya dan dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki."

—HR Abu Dawud

baca basmalah) dan membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali, kemudian beristinja sebagaimana yang (tata caranya) sudah diterangkan kepadamu. Lalu, menghilangkan najis di badannya jika ada, kemudian berwudhu seperti wudhu ketika hendak melakukan shalat sebagaimana yang telah kami terangkan, kecuali membasuh kedua telapak kaki, karena itu akan menjadi bagian akhir (penutup dari kegiatan mandi).

Jika seseorang membasuh kedua telapak kaki (lebih dahulu), kemudian meletakkan kembali ke tanah (untuk melanjutkan kegiatan mandi), itu termasuk boros terhadap penggunaan air.

Kemudian, menuangkan air ke kepalanya sebanyak tiga kali, lalu menuangkan ke bagian tubuh sebelah kanan sebanyak tiga kali, ke bagian tubuh sebelah kiri sebanyak tiga kali, kemudian menggosok bagian depan badan dan bagian belakang, lalu membersihkan rambut (keramas) dan jenggot dengan menuangkan air pada bagian yang rambutnya tebal maupun yang tipis. Wanita tidak wajib membuka sanggulnya, kecuali jika diketahui bahwa air tidak bisa masuk ke sela-sela rambut (jika tidak diurai).

Lalu, hendaknya mengusahakan air sampai ke lipatan-lipatan badan dan menjaga untuk tidak menyentuh kemaluan saat tengah mandi. Jika menyentuhnya, wudhunya harus dia ulang (dari awal).

Jika dia sudah wudhu (dengan sempurna) sebelum mandi (sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan selama mandi dia tidak menyentuh kemaluannya), setelah mandi dia tidak perlu mengulangi wudhunya.

Itulah sunnah-sunnah wudhu dan mandi. Kami sebutkan sebagian sunnah wudhu dan mandi yang harus diketahui dan diamalkan oleh seorang salik (murid) yang menghendaki jalan akhirat. Adapun masalah-masalah lain yang tidak kami sebutkan, yang membutuhkan pembahasan khusus terkait kasus-kasus tertentu, hendaklah merujuk pada kitab-kitab fiqih.

Dari seluruh (rangkaian tata cara mandi) yang telah kami terangkan tersebut, yang wajib ada dua:

1. Niat, dan
2. Meratakan basuhan ke seluruh anggota badan.

Sedangkan rangkaian fardu wudhu sebagai berikut:

1. Niat,
2. Membasuh wajah,
3. Membasuh kedua tangan sampai siku,
4. Mengusap bagian yang termasuk dari anggota kepala,
5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan
6. Tertib.

Adapun (menjalankannya secara) berkesinambungan (tanpa diselingi kegiatan lain), bukanlah hal yang wajib.

Mandi wajib ada empat (sebab), yaitu:

1. Karena keluar mani,
2. Bertemunya dua kelamin,
3. Haid, dan
4. Nifas.

Kegiatan mandi selain empat hal tersebut, hukumnya sunnah, seperti mandi:

1. Untuk shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha),
2. Untuk shalat Jumat,
3. Pada hari-hari besar,
4. Untuk ihram,
5. Untuk wukuf di 'Arafah dan Muzdalifah,
6. Karena masuk Kota Makkah,
7. Pada ketiga hari tasyrik,
8. Untuk Tawaf Wada',
9. Orang kafir setelah masuk Islam,
10. Orang yang belum pernah junub,
11. Orang gila ketika dia sembuh, dan
12. Bagi orang yang telah memandikan mayit.

Tata Cara Tayamum

Seseorang yang berhalangan menggunakan air karena sudah berusaha mencari, tetapi tidak menemukannya; atau karena ada yang menghalanginya untuk sampai pada tempat air, seperti binatang buas atau akibat tertawan; atau air yang ada sangat dia perlukan untuk menghilangkan dahaganya atau dahaga temannya; atau air itu milik orang lain dan orang itu tidak menjualnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya; atau dia (yang hendak berwudhu) memiliki luka atau penyakit dan dia takut jika menggunakan air akan menyebabkan infeksi di salah satu anggota badannya atau bertambah parah penyakitnya; hendaklah orang itu bersabar menunggu tibanya waktu shalat fardu; lantas dia pergi menuju permukaan bumi, yang di atasnya ada debu yang suci, murni, lembut, sehingga mudah tertiup menjadi debu.

Cara tayamum sebagai berikut:

1. Letakkan kedua telapak tangan ke atas debu itu dengan jari-jemari yang dirapatkan.
2. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh permukaan wajah, sebanyak satu kali usapan. Pada saat itu, niatkan untuk diperbolehkan shalat (*listibâhatish-shalâh*).

   Saat menyeka wajah, dia tidak diharuskan untuk menyampaikan debu ke bawah rambut, baik yang tebal ataupun jarang. Hendaknya dia membuat upaya untuk meratakan debu pada seluruh kulit wajah. Demikian itu

Saat menyeka wajah dalam
bertayamum, hendaknya
membuat upaya untuk
meratakan debu pada
seluruh kulit wajah
dengan satu kali
tepukan, karena
lebar wajah tidak
lebih lebar dari
dua telapak
tangan.

dapat dicapai cukup dengan satu kali tepukan, karena lebar wajah tidak lebih lebar dari dua telapak tangan. Dalam memutuskan apakah dia telah meratakan debu (pada seluruh wajah), cukup didasarkan pada keyakinan saja.

3. Hendaknya dia melepaskan cincin, lalu menepukkan tangan (ke atas debu) untuk kedua kalinya, dengan merenggangkan jari-jemari tangan.
4. Tempelkan punggung jemari tangan kanan pada perut jemari tangan kiri sedemikian rupa, sehingga ujung jemari salah satu dari tangan tidak melewati sisi tepi dari jari telunjuk tangan yang lain.
5. Jalankan tangan kirinya melewati punggung tangan kanan hingga siku. Lalu, berbalik arah dengan meletakkan perut telapak tangan kiri, di atas bagian dalam tangan kanan dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. Lalu, selesai dengan membelaikan perut ibu jari tangan kirinya ke atas punggung ibu jari tangan kanan.
6. Lakukan hal yang sama pada tangan kirinya. Kemudian, mengusap kedua telapak tangannya dan menyela-nyelakan jemari tangan. Tujuan dari perintah ini adalah supaya debu merata—sampai kedua siku—dengan sekali tepukan. Jika ini sulit (bagi seseorang untuk melakukannya dengan sekali tepukan), tidak mengapa jika harus dengan dua kali tepukan atau lebih.

7. Apabila dengan tayamum ini dia telah menyelesaikan satu shalat fardu, dia boleh melakukan shalat sunnah (dengan jumlah rakaat) sekehendaknya. Jika dia menjamak dua shalat fardu, dia wajib mengulangi tayamumnya untuk shalat fardu yang kedua.

Demikianlah aturan bertayamum, bahwa satu tayamum hanya berlaku untuk satu shalat fardu. *Wallâhu a'lam.*[]

Jika menjamak dua shalat fardu, kita wajib mengulangi tayamum untuk shalat fardu yang kedua.

BAGIAN KETIGA

Kebersihan dan pembersihan dari kotoran yang tampak terbagi dua, yaitu kotoran dan bagian dari anggota badan.

BAB 5
Kotoran dan Keringat Basah

Ada delapan jenis terkait kotoran dan keringat basah ini, di antaranya:

1. **Sesuatu yang berkumpul di rambut kepala, yakni berupa ketombe dan kutu.**

   Cara membersihkannya dianjurkan (*mustahabb*) dengan cara membasuh, menyisir, dan memakai minyak wangi, yang dapat menghilangkan kotoran itu.

   Dahulu, Rasulullah Saw. sesekali meminyaki rambutnya, menyisirnya, dan memerintahkan hal itu kepada umatnya. (HR Tirmidzi) Nabi Saw. bersabda, "*Pakailah minyak rambut kalian, sesekali.*"

Nabi Saw. juga bersabda, *"Siapa yang memiliki rambut, hendaklah memuliakannya."* Maksudnya, menjaga rambutnya dari kotoran. Pernah, suatu ketika seseorang menghadap Rasulullah Saw. dengan rambut acak-acakan dan jenggot kusut. Nabi Saw. bersabda, *"Apakah orang ini tidak mempunyai minyak untuk merapikan rambutnya?"* Lalu, beliau melanjutkan, *"Salah seorang di antara kalian menghadap laiknya setan."*

2. **Kotoran yang berkumpul dalam lipatan-lipatan telinga.**

   Cara menghilangkan kotoran yang tampak di telinga adalah dengan menggosoknya. Adapun kotoran yang ada di dalam telinga, sebaiknya dibersihkan dengan hati-hati, yakni saat keluar dari kamar mandi. Namun, terlalu sering membersihkan bagian dalam telinga, dapat membahayakan pendengaran.

3. **Kotoran yang berkumpul di dalam hidung berupa lendir yang basah, tebal, dan melekat di dinding-dinding hidung.**

   Cara menghilangkannya adalah dengan menghirupkan air ke dalam hidung (*istinsyâq/inhaling*), lalu mengeluarkan air tersebut dari hidung (*istintsâr/exhaling*).

4. Kotoran yang berkumpul di gigi dan bagian depan lidah.

Cara menghilangkannya adalah dengan bersiwak dan berkumur-kumur. Kami sudah menerangkan keduanya.

5. Kotoran yang berkumpul di jenggot bahkan kutu jika tidak sungguh-sungguh dibersihkan.

Disunnahkan menghilangkannya dengan cara membasuh dan merapikannya dengan sisir. Dalam *khabar* yang masyhur, disebutkan bahwasanya Nabi Saw. tidak pernah pisah dari sisir, pisau kecil, dan cermin, baik saat di perjalanan maupun di rumah. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Arab.

Dalam *khabar* yang *gharib* (asing/jarang), disebutkan bahwa Nabi Saw. menyisir jenggotnya dua kali dalam sehari, dan jenggot beliau lebat. Demikian pula jenggotnya Abu Bakar Shiddiq dan Utsman bin Affan, keduanya memiliki jenggot yang panjang dan lembut. Adapun Ali bin Abi Thalib, berjenggot lebar memenuhi di antara kedua bahunya.

Dalam hadis yang lebih *gharib*, disebutkan bahwa 'Aisyah r.a. berkata, "Suatu ketika sekelompok orang berkumpul di depan pintu Rasulullah Saw., lalu beliau menemui mereka. Sebelumnya aku melihat beliau memakai kesturi dan merapikan rambut dan jenggot. Aku bertanya, 'Kenapa engkau melakukan demikian,

"Sesungguhnya,
Allah senang
kepada hamba-
Nya yang
memperindah
diri untuk saudara-
saudaranya jika hamba
itu hendak menemui
mereka."

—Hadis Nabi Saw.

ya Rasulullah?' Rasulullah Saw. menjawab, '*Iya. Sesungguhnya, Allah senang kepada hamba-Nya yang memperindah diri untuk saudara-saudaranya jika hamba itu hendak menemui mereka.*'"

Orang bodoh mungkin mengira bahwa Nabi Saw. senang berhias diri semacam itu untuk pamer di depan orang-orang, karena orang bodoh itu menyamakan beliau dengan lelaki biasa lainnya. Sebagaimana orang bodoh itu menyamakan malaikat dengan tukang pandai besi. Suatu hal yang mustahil!

Sungguh, Rasulullah Saw. diperintah untuk berdakwah. Di antara tugasnya (dalam berdakwah) adalah berusaha menampilkan wibawa dirinya di hati umat, agar jiwa mereka tidak meremehkan beliau. Juga memperindah penampilan beliau di pandangan mata mereka, supaya mata mereka tidak mengecilkan beliau, yang bisa membuat mereka menjauh. Orang-orang munafik pun (sama halnya dengan orang bodoh tadi) menjauh dari Rasulullah Saw. karena menyangka beliau suka pamer.

Tujuan dakwah itu wajib disadari oleh setiap ulama yang berupaya mengajak manusia pada jalan Allah Swt., agar dia membiasakan diri dengan sesuatu yang secara lahiriah tidak membuat manusia lari menjauhi dirinya. Berpendirian teguh terhadap berbagai masalah seperti ini harusnya didasarkan pada niat yang jernih.

Karena pada dasarnya, masalah semacam ini menerima berbagai macam niat (yang baik maupun yang buruk). Namun, berhias dengan niat seperti di atas hukumnya sunnah.

Adapun membiarkan jenggot dalam kondisi kusut untuk menampakkan kezuhudan dan tidak menghiraukan diri sendiri, merupakan hal yang terlarang. Akan tetapi, tidak berhias karena sibuk melakukan sesuatu yang lebih penting dari sekadar berhias, termasuk hal yang disukai.

Itulah berbagai *ahwâl* batiniah antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tajam penilaiannya mempunyai mata hati dan orang yang mencampurbaurkan tidak pernah beruntung dalam hal apa pun. Banyak dari orang bodoh yang menyibukkan diri dengan persoalan (berhias) ini agar dipandang oleh manusia. Dia mencampuradukkan niat (berhias) untuk kepentingan diri sendiri dan untuk orang lain. Lalu, dia meyakini bahwa maksud dirinya itu merupakan sesuatu yang terpuji. Sehingga, engkau pun sering melihat sekelompok ulama yang memakai pakaian mewah dan mereka meyakini bahwa tujuan mereka seperti itu adalah untuk menghinakan orang yang ahli bid'ah dan ahli debat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Permasalahan ini akan tersingkap pada hari ketika segala rahasia dibuka dan pada hari dikeluarkannya apa yang ada di dalam kubur dan apa saja yang tersimpan di dalam dada manusia. Pada kondisi demikian, akan dapat dibedakan antara emas murni dan tembaga. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah dari kehinaan pada saat datangnya hari yang agung tersebut.

6. **Kotoran yang berada pada lipatan punggung jari-jemari tangan.**

   Masyarakat Arab banyak yang tidak membasuh bagian itu, karena ketika mencuci tangan seusai makan, mereka tidak biasa membasuh bagian itu. Sehingga, berkumpullah kotoran di tempat tersebut. Rasulullah Saw. pun memerintahkan untuk membersihkan sendi jari-jari tangan mereka (HR Tirmidzi).

7. **Membersihkan kotoran di ujung jari.**

   Rasulullah Saw. memerintahkan masyarakat Arab untuk membersihkannya, yakni kotoran yang ada di ujung jari tangan dan yang di bawah kuku. Karena orang tidak biasa membawa pemotong kuku setiap waktu, kotoran-kotoran pun terkumpul di dalamnya, sehingga Rasulullah Saw. memberikan waktu kepada mereka untuk memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan dalam empat puluh hari.

Namun, Rasulullah Saw. senantiasa menyuruh mereka membersihkan kotoran yang di bawah kuku.

Terdapat riwayat dalam sebuah *atsar* bahwa Nabi Saw. merasakan lambatnya kedatangan wahyu. Maka, ketika Jibril turun kepadanya, dia berkata kepada Nabi Saw., "Bagaimana kami menurunkan (ayat) kepada kalian, sedang kalian tidak pernah membasuhkan lipatan jari tangan dan ujung jari kalian, serta gigi kalian kuning karena kalian tidak bersiwak menghilangkan kotoran gigi. Maka perintahkan umatmu untuk melakukan itu."

Jika engkau tak memperhatikan kebersihan dari kotoran-kotoran ini, akan kotorlah ujung kuku dan menumpuklah kotoran dalam lipatan-lipatan telinga.

Firman Allah Swt.,

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

Maka, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "uff". (QS Al-Isrâ' [17]: 23)

"*Uff*" dalam ayat tersebut artinya kotoran yang ada di bawah kuku. Sehingga, ada yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah, "Jangan engkau cela kedua orangtuamu meski seujung kotoran di bawah kukunya."

Ada pendapat lain yang mengatakan, maksudnya adalah, "Jangan merasa terganggu oleh keduanya sebagaimana engkau terganggu oleh kotoran di bawah kukumu."

8. Daki yang terkumpul di sekujur badan sebab adanya keringat dan debu jalan.

Hal itu bisa dibersihkan dengan mandi dan tidak mengapa (membersihkannya) dengan masuk ke pemandian umum.

Dahulu, para sahabat Rasulullah Saw. masuk ke pemandian umum di Syam. Salah satu dari mereka mengatakan, "Sebaik-baik rumah adalah rumah pemandian, karena ia membersihkan tubuh dan mengingatkan panasnya api neraka."

Terkait hal itu, ada sebuah riwayat dari Abu Darda' r.a. dan Abu Ayyub Al-Anshari r.a., "Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang menjadi tempat pemandian umum, yang menampakkan aurat, dan menghilangkan rasa malu."

Dua riwayat itu, yang satu menjelaskan manfaatnya dan yang lain menjelaskan mudaratnya. Tidaklah mengapa mengambil manfaatnya dengan menghindari mudaratnya. Namun, bagi orang yang masuk pemandian umum ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baik terkait hal yang sunnah maupun yang wajib.

Baginya, ada dua kewajiban terhadap auratnya sendiri dan dua kewajiban terhadap auratnya orang lain. Adapun dua kewajiban terhadap auratnya sendiri adalah menjaga dari penglihatan orang lain dan menghindarkan dari sentuhan orang lain. Sehingga, tidak ada yang boleh mengerjakan urusan aurat dan menghilangkan kotorannya, kecuali tangannya sendiri. Hendaklah dia mencegah tukang pijat dari memegang paha dan bagian di antara pusar hingga kemaluan.

Terkait pendapat yang membolehkan menyentuh anggota tubuh selain kelamin untuk menghilangkan kotoran, dia tidak bisa dijadikan hujah (*ihtimâl*). Dasar yang paling kuat menegaskan bahwa hukumnya adalah haram. Karena yang benar, keharaman melihat "dua lubang" (dubur dan kelamin) itu, mencakup larangan untuk menyentuhnya. Demikian pula hukumnya dengan aurat yang lain, yakni kedua paha.

Terkait dua kewajiban terhadap aurat orang lain, hendaknya seseorang menundukkan pandangannya dari melihat aurat orang lain dan mencegah orang lain dari menyingkap auratnya. Sebab, mencegah kemungkaran itu hukumnya wajib. Dia harus mengingatkan hal itu kepada orang lain dan tidak membiarkan keadaan begitu saja. Kewajiban untuk mengingatkan itu tidak gugur kecuali karena takut dipukul, dicaci, atau berbuat sesuatu yang membuat dirinya

Bisyr bin Al-Harts berkata, "Alangkah kuatnya (iman) seseorang, yang tidak memiliki uang selain satu dirham, tetapi dia bayarkan demi dapat menikmati (mandi di) pemandian umum seorang diri."

melakukan keharaman. Dia tidak dibenarkan mengutuk kemungkaran dengan mencaci pelakunya, sehingga dia pun jatuh dalam perbuatan haram yang lain.

Adapun jika mengingatkan pelaku dengan mengatakan, "Ketahuilah bahwa yang demikian itu tidak bermanfaat dan tidak usah dikerjakan," perkataan seperti itu tidak dilarang, bahkan sebuah keharusan, sebagai bagian dari memberi peringatan. Karena, hati itu pasti akan tersinggung saat mendengar celaan, tetapi akan merasa bertanggung jawab (berdosa) jika menyadari kemaksiatan-kemaksiatannya. Hal semacam itu, memiliki pengaruh yang kuat dalam dirinya sehingga dia menilai buruk perbuatannya dan mendorong dia untuk menghindarinya. Berdasarkan alasan ini, nasihat itu tidak boleh ditinggalkan.

Dengan penjelasan tersebut, keputusan yang paling bijak adalah tidak memasuki pemandian umum, terutama di masa-masa sekarang ini. Karena, dipastikan banyak sekali aurat terbuka di sana. Khususnya aurat yang terletak antara bawah pusar hingga rambut kemaluan.

Kebanyakan orang tidak menganggap hal itu sebagai aurat. Padahal, syariat telah menetapkan itu sebagai aurat dan menjadikannya sebagai anggota tubuh yang terlarang. Oleh karena itu, umum-pemandian umum yang lebih disukai adalah mengosongkan pemandian umum sehingga dia mandi seorang diri.

Berkenaan dengan hal itu, Bisyr bin Al-Harts berkata, "Alangkah kuatnya (iman) seseorang, yang tidak memiliki uang selain satu dirham, tetapi dia bayarkan demi dapat menikmati (mandi di) pemandian umum seorang diri." Ibnu Umar r.a. pun pernah terlihat di pemandian umum, wajahnya menghadap dinding dan menutup matanya dengan sehelai kain. Oleh karena itu, salah seorang ulama berkata, "Tidak mengapa masuk tempat pemandian umum, tetapi dengan memakai dua helai kain; sehelai untuk menutup aurat dan sehelai untuk menutup kepala, yang cukup untuk kepala itu dan menjaga pandangannya."

Adapun kesunnahan (bagi orang yang masuk pemandian umum) ada sepuluh, yaitu:

1. Niat (yang baik). Hendaknya seseorang tidak masuk ke pemandian umum untuk mencari keuntungan duniawi atau untuk bermain-main demi mengikuti hawa nafsu. Hendaknya, dia masuk dengan niat pembersihan diri yang itu disukai (Allah Swt.), dalam rangka berhias diri untuk melaksanakan shalat.
2. Membayar upah pada orang yang menyewakan kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi. Karena, hak penggunaan kamar mandi yang akan digunakan oleh penyewa (pengguna) kamar mandi itu tidak secara teperinci diketahui (samar).

   Begitu juga, waktu selesainya mandi dan pembayaran yang ditunggui oleh pemilik pemandian umum

tidak diketahui (samar). Sehingga, membayar di muka, sebelum masuk kamar mandi; menghilangkan ketidakjelasan dari kedua orang tersebut (penyewa dan yang menyewakan), dan itu membuat perasaan tenang.

3. Mendahulukan kaki kiri saat memasuki kamar mandi, seraya membaca doa,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Dengan menyebut nama Allah, saya berlindung kepada Allah dari yang kotor, yang najis, yang keji dan mengajari kekejian, yaitu setan yang terkutuk."

4. Masuk ke pemandian umum saat sepi atau membayar pemilik pemandian umum untuk mengosongkan rumah pemandian. Karena, jika di dalam pemandian umum itu bukan orang yang mengerti agama dan bukan orang yang menutup aurat, melihat aurat masing-masing adalah hal biasa karena kurangnya rasa malu. Berbeda dengan orang yang ahli agama, dia akan mengingatkan jika aurat tersingkap.

   Selain itu, saat seseorang banyak bergerak (ketika mandi), dapat dipastikan auratnya akan tersingkap. Terutama, akibat ujung jubah yang terlipat atau terangkat, hingga akhirnya pandangan mengarah pada aurat tanpa sengaja. Oleh sebab itu, Ibnu Umar r.a. menutup matanya (saat mandi di pemandian umum).

5. Membasuh kedua tangannya ketika masuk pemandian umum.
6. Tidak segera masuk ke ruang air panas, agar sebelum masuk dia telah mengeringkan keringat.
7. Tidak menggunakan terlalu banyak air. Ia harus membatasi diri sesuai dengan kebutuhan. Diharuskan melakukan hal itu berdasarkan kondisi. Apalagi, jika pemilik pemandian tidak suka mengetahui ada pemborosan. Terutama, pada penggunaan air panas; pemilik pemandian mengeluarkan biaya dan tenaga banyak untuk itu.
8. Air panas pemandian umum itu mengingatkan pada panasnya api neraka. Setelah menghabiskan beberapa saat saja di ruang air panas, hendaknya dia berpikir bahwa itu merupakan ruang yang mirip dengan Neraka Jahanam. Karena, adanya pemanasan di bawah air dan kegelapan di atasnya. Kami berlindung kepada Allah dari api Neraka Jahanam.

   Hal itu karena orang yang berakal, tidak akan pernah lalai dari mengingat akhirat, meski sesaat. Sebab, akhirat adalah tempat kembali dan tempat menetapnya. Sehingga bagi dia, apa saja yang dilihat—baik berupa air, api, dan yang lainnya—merupakan pelajaran dan nasihat. Sesungguhnya orang itu melihat sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi perhatiannya.

Apabila penjual kain, tukang kayu, tukang bangunan dan penenun memasuki sebuah rumah yang mewah dan megah, perhatikanlah mereka. Penjual kain akan melihat alas lantai (permadani), memikirkan berapa nilainya; penenun akan melihat pakaian-pakaiannya, memikirkan bagaimana menenunnya; tukang kayu akan melihat ke atap, memikirkan bagaimana cara menyusunnya; dan tukang bangunan melihat pada dinding-dinding batu (rumah itu), memperhatikan bagaimana susunan dan cara membangunnya.

Demikian juga dengan salik yang menempuh jalan akhirat. Dia tidak akan melihat sesuatu pun dari segala yang ada, kecuali baginya merupakan nasihat dan pengingat alam akhirat. Bahkan, dia tidak melihat sesuatu pun kecuali Allah membukakan baginya jalan pelajaran (*'ibrah*). Jika dia melihat sesuatu yang hitam, dia teringat akan kegelapan alam kubur; jika melihat ular, dia teringat ular-ular yang ada di Neraka Jahanam; jika melihat suatu yang buruk dan menakutkan, dia teringat Malaikat Munkar, Nakir, dan Malaikat Zabaniyah; jika mendengar suara yang mengerikan, dia teringat suara sangkakala; jika melihat suatu yang baik, dia teringat nikmatnya surga; dan jika mendengar kata penolakan ("tidak") atau kata penerimaan ("ya"), baik di pasar atau di rumah, dia teringat apa yang akan terungkap di akhir pertanggungjawabannya setelah dihisab, apakah akan ditolak atau diterima.

Inilah yang sewajarnya menonjol di dalam hati orang yang berakal. Tidak ada yang memalingkan perhatian orang dari hal itu, kecuali akibat mementingkan keduniawian. Padahal, jika dibandingkan antara masa tinggal di dunia dengan masa tinggal di akhirat, tentu dia akan menghinakan dunia; seandainya dia tidak termasuk orang yang lalai hatinya dan buta mata hatinya.

9. Termasuk sunnah selanjutnya adalah tidak mengucapkan salam ketika masuk pemandian umum. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, dia tidak boleh menjawab dengan jawaban salam, tetapi sebaiknya diam. Jika dia merasa harus menjawab dengan selain salam, hendaknya berkata, "*'Afâkallâhu* (semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu)."

   Tidaklah mengapa seseorang masuk (ke pemandian umum) dengan berjabat tangan seraya memulai pembicaraannya dengan, "*'Afâkallâhu* (semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu)."

10. Tidak memperbanyak percakapan di dalam pemandian umum, tidak membaca Al-Quran kecuali di dalam hati saja. Diperbolehkan membaca taawuz dengan suara keras untuk berlindung dari setan. Dan, tidak diperkenankan masuk pemandian umum di antara waktu maghrib dan isya atau mendekati matahari terbenam. Karena pada waktu itu, setan-setan berkeliaran.

Orang yang mandi, juga diperbolehkan meminta orang lain menggosok dan memijat badannya. Ada riwayat dari Yusuf bin Asbath mengenai hal itu; dia berwasiat supaya yang memandikan dirinya (saat meninggal) adalah orang lain yang bukan dari kalangan sahabatnya. Yusuf berkata, "Dia pernah sekali menggosok badanku di pemandian umum. Saya ingin membalasnya dengan apa yang dia sukai dan dia bergembira dengan melakukannya." Termasuk dalil lain yang menunjukkan kebolehannya—menggunakan jasa orang lain untuk menggosok badan saat mandi di pemandian umum—adalah riwayat dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang berkata, "Rasulullah Saw. pernah beristirahat di sebuah rumah saat menempuh perjalanan jauhnya.

Lantas, beliau tidur tengkurap dan 'Abdu Aswad memijit punggungnya. 'Abdu Aswad bahkan sempat bertanya, 'Bekas apa ini, ya Rasulullah?' Rasulullah Saw. menjawab, '*Sesungguhnya, seekor unta pernah menjatuhi tubuhku*'" (HR Thabrani).

11. Jika telah selesai dari pemandian umum, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Konon, air panas pada musim dingin adalah kenikmatan yang diinginkan banyak orang. Ibnu Umar r.a. berkata, "Pemandian umum merupakan kenikmatan

"Seorang lelaki tidak diperkenankan memasukkan istrinya di pemandian umum."

—Sabda Nabi Saw.

baru yang dibuat-buat oleh manusia (bid‘ah)." Hal itu dilihat dari sisi agama.

Adapun dari sisi kesehatan, ada yang mengatakan, mandi di pemandian umum setelah menggunakan obat pembersih rambut, dapat menyembuhkan penyakit kusta. Ada yang mengatakan bahwa membersihkan rambut setiap bulan, dapat mengobati penyakit kuning, membersihkan kulit, dan menambah kekuatan dalam hubungan suami-istri. Ada juga yang mengatakan, kencing di dalam pemandian umum sambil berdiri di musim dingin, lebih manjur daripada minum obat.

Ada juga yang berkata bahwa tidur di musim panas, setelah dari pemandian umum, sama manfaatnya dengan minum obat. Dan, membasuh dua telapak kaki dengan air dingin setelah keluar dari pemandian umum adalah melindungi dari pirai atau encok reumatik. Tidak diperbolehkan menuangkan air dingin ke atas kepala saat keluar dari pemandian umum, demikian juga meminumnya. Semua ini adalah aturan yang berlaku bagi kaum lelaki.

Adapun aturan yang berlaku untuk kaum perempuan, Nabi Saw. bersabda, "*Seorang lelaki tidak diperkenankan memasukkan istrinya di pemandian umum.*" Termasuk rumah yang disewakan untuk pemandian umum.

Riwayat yang masyhur menyatakan bahwa haram bagi laki-laki memasuki pemandian umum, kecuali dengan memakai kain sarung dan haram bagi perempuan masuk ke pemandian umum, kecuali dia sedang nifas atau sakit.

Aisyah r.a. pernah masuk pemandian umum, saat itu dia sedang sakit. Jika seorang perempuan terpaksa harus masuk karena ada kepentingan yang mendesak, dia tidak boleh masuk kecuali dengan memakai sarung yang menutup keseluruhan aurat. Dan, dimakruhkan bagi lelaki menyewakan kamar mandi bagi wanita, karena hal itu membantunya untuk berbuat makruh.[]

BAB 6
Sesuatu yang Tumbuh di Badan

Ada delapan jenis terkait sesuatu yang tumbuh di badan, di antaranya:

1. Rambut kepala

Diperbolehkan mencukur rambut kepala bagi orang yang menginginkan kebersihan dan diperbolehkan juga membiarkannya jika (dirawat) dengan memakai minyak dan menyisirnya. Kecuali, jika dia membiarkannya menjuntai dan hanya memotong sebagian rambut, sedangkan sebagian yang lain dibiarkan—hal ini dilarang—karena itu merupakan kebiasaan orang-orang buruk.

Atau, dengan membiarkan rambut itu lepas terurai seperti kebiasaan orang bangsawan dan telah menjadi simbol mereka. Jika dia bukan orang bangsawan (*ahl asy-syaraf*), dia sudah melakukan *talbis* (memakai pakaian yang bukan pakaiannya).

2. Kumis

Nabi Saw. bersabda, "*Cukurlah kumismu.*" Dengan kalimat yang lain, "*Potonglah kumismu*" (HR Bukhari dan Muslim). Atau, dengan kalimat lain, "*Jadikan kumismu di tepi bibir* (huffû) *dan biarkan jenggotmu sampai memanjang.*" *Hifâf asy-syafah* artinya di sekeliling bibir, *hifâf asy-syai'* artinya sekeliling sesuatu. Sebagaimana firman Allah Swt.,

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ...

Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar (hâffîna) *di sekeliling arasy ....* (QS Al-Zumar [39]: 75)

Dalam redaksi lain, *uhfû* berarti membuangnya sampai habis. Adapun, *huffû* menunjukkan tidak sampai habis.

Firman Allah Swt.,

إِنْ يَسْأَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

Jika Dia (Allah Swt.) meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya sampai

habis [fayuhfikum]*) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.* (QS Muhammad [47]: 37)

Arti kata *fayuhfikum* adalah Allah Swt. mengharuskanmu memberikan semuanya sampai habis.

Kata *al-halq* (mencukur) untuk kumis, tidak terdapat dalam riwayat hadis. Adapun kata *al-ihfâ'* mendekati makna mencukur (*al-halq*). Terkait hal ini, terdapat riwayat mengenai sahabat yang menyebutkan bahwa salah seorang tabiin pernah melihat seseorang menipiskan kumisnya. Kemudian, tabiin itu berkata, "Engkau mengingatkanku pada para sahabat Rasulullah Saw." Al-Mughirah bin Syu'bah pernah berkata, "Rasulullah pernah melihatku, sedang kumisku telah memanjang. Maka, Rasulullah Saw. bersabda, '*Guntinglah kumismu untukku, setebal kayu siwak.*'"

Dibolehkan juga membiarkan kedua ujung kumis di tepi bibir atas. Umar dan sahabat yang lainnya melakukan hal itu. Karena, yang demikian itu tidak menutupi mulut dan tidak meninggalkan sisa makanan akibat tidak sampai ke mulut. Nabi Saw. bersabda, "*Lebatkanlah jenggotmu.*"

Dalam suatu hadis disebutkan, "*Sesungguhnya orang Yahudi melebatkan kumisnya dan menggunting jenggotnya. Maka, buatlah beda dengan mereka.*"

Sebagian ulama menghukumi makruh mencukur kumis dan menganggapnya bid'ah.

3. **Rambut ketiak**

Disunnahkan mencabut rambut ketiak empat puluh hari sekali. Hal itu tidaklah sulit (sakit) bagi yang sudah terbiasa mencabutnya sejak awal. Adapun bagi orang yang terbiasa mencukurnya, cukup dengan mencukurnya, karena kalau dicabut akan membuatnya menderita dan kesakitan. Tujuannya adalah menjaga kebersihan dan agar kotoran tidak mengumpul di sela-sela rambut ketiak.

4. **Rambut kemaluan**

Disunnahkan menghilangkan rambut kemaluan, baik dengan cara mencukur ataupun dengan obat penghilang bulu. Waktu mencukur sebaiknya tidak melebihi empat puluh hari.

5. **Kuku**

Memotong kuku adalah sunnah. Karena kuku akan tampak jelek jika dipanjangkan dan banyak kotoran yang terkumpul di dalamnya. Rasulullah Saw. bersabda, *"Wahai Abu Hurairah, potonglah kukumu. Karena, setan duduk di atas kuku yang panjang."*

Jika ada kotoran di bawah kuku, hal itu tidak mencegah sahnya wudhu, karena kotoran tersebut tidak menghalangi sampainya air (ke kulit). Kotoran itu ditolerir (dimaafkan) juga karena adanya kebutuhan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu terutama bagi kuku kaum lelaki. Termasuk yang dimaafkan adalah kotoran yang mengumpul di punggung jari, punggung kaki, dan tangan orang Arab pedusunan.

Rasulullah Saw. memerintahkan mereka untuk memotong kuku dan beliau tidak suka melihat kotoran-kotoran yang mengumpul di bawah kuku. Namun, beliau tidak menyuruh mereka untuk mengulang shalatnya. Seandainya beliau memerintahkan mereka mengulang shalat, tentu menunjukkan arti lain, yakni adanya larangan keras terhadap pembiaran kotoran kuku itu.

Saya tidak melihat dalam kitab-kitab hadis riwayat tentang tertib (urutan jemari) dalam memotong kuku. Namun, saya mendengar Rasulullah Saw. memotong kukunya dimulai dari jari telunjuknya yang kanan (terus ke jari tengah tangan kanan sampai kelingking tangan kanan) dan diakhiri pada jempol tangan kanan. Setelah memotong kuku kelingking tangan kanan, beliau memotong kuku tangan kiri dimulai dari kelingking sampai pada ibu jari (setelah itu, diakhiri pada jempol tangan kanan).

Ulama yang memiliki *basîrah* (mata hati), tujuan (keilmuan)nya adalah menggali hukum dan hikmah (*istinbâth*) dari riwayat tersebut melalui penalaran, setelah sebelumnya dia (sendiri) mempraktikkan riwayat tersebut.

Ketika saya renungkan urutan ini, terlintas dalam hati sebuah makna yang menunjukkan bahwa riwayat hadis ini sahih. Hanya, pengertian semacam ini, tidak dipahami kecuali dengan cahaya kenabian.

Adapun ulama yang memiliki *bashîrah* (mata hati), tujuan (keilmuan)nya adalah menggali hukum dan hikmah (*istinbâth*) dari riwayat tersebut melalui penalaran, setelah sebelumnya dia (sendiri) mempraktikkan riwayat tersebut. Yang jelas, yang terbuka di mataku—sedangkan ilmu tetap di sisi (milik) Allah—adalah bahwa memotong kuku tangan dan kaki adalah keharusan. Karena tangan lebih mulia dibanding kaki, Nabi Saw. memulai memotong kuku dari tangan terlebih dulu. Lalu, karena anggota badan sebelah kanan lebih mulia dibandingkan sebelah kiri, beliau memulainya dari tangan kanan. Pada tangan kanan terdapat lima jari, dan beliau memulainya dari jari telunjuk, karena telunjuk yang paling mulia. Sebab, dibandingkan jemari yang lain, jari telunjuklah yang berisyarat pada saat mengucap dua kalimat syahadat (dalam shalat).

Setelah kuku jari telunjuk tangan kanan, beliau melanjutkan ke jari-jari sebelah kanan telunjuk tangan kanan tersebut (yakni, jari tengah hingga jari kelingking tangan kanan). Sebab, syariat menyunnahkan memulai

aktivitas bersuci dan aktivitas lainnya dari anggota yang sebelah kanan.

Jika engkau meletakkan (menempelkan) punggung tangan kanan pada tanah, ibu jarinya berada di sebelah kanan telunjuk. Sebaliknya, jika yang engkau tempelkan ke tanah itu adalah telapak tangan kanan (bukan punggungnya), jari tengahlah yang berada di sebelah kanan telunjuk itu.

Adapun tangan, jika engkau biarkan gerakannya secara fitrah (alami), bagian telapaknyalah yang cenderung ingin menempel (atau menghadap) ke tanah. Buktinya, ketika engkau menggerakkan tangan kanan, arah gerakannya cenderung dari kanan ke kiri (misalnya, ketika memukul atau ketika hendak memotong kuku).

Dalam melakukan gerakan natural ini, tentunya posisi punggung tangan kanan berada di atas (yakni, tangan dalam pose menelengkup, bukan menengadah, yang berarti bahwa secara natural/fitrah, jari tengahlah yang berada di sebelah kanan telunjuk). Maka, yang dikehendaki oleh fitrah itulah (yakni, jari tengah) yang lebih utama didahulukan setelah telunjuk (bukannya ibu jari).

Selanjutnya, (perhatikanlah) bila engkau tempelkan kedua telapak tanganmu (dan jemarimu di depan dadamu, lalu cekungkan jemari kedua tanganmu

sehingga kedua kelingking dan kedua jempol tetap menempel, sementara jari tengah, manis, dan telunjuk merenggang), maka akan engkau dapati (ujung-ujung) jari-jari kedua tangan itu seolah-olah dalam posisi melingkar, seperti halakah pengajian. Sehingga, urutan melingkar (pemotongan kuku) yang dikehendaki itu adalah dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, sampai kembali lagi ke jari telunjuk itu.

Oleh karena itu, (ketika kuku kelingking tangan kanan telah dipotong, selanjutnya bersambung dengan) dimulai dari jari kelingking tangan kiri dan diakhiri dengan ibu jari tangan kiri. Lalu, yang tersisa tinggal ibu jari tangan kanan, itulah jari terakhir yang dipotong kukunya.

Engkau bayangkan ketika kedua telapak tangan itu menempel, seolah-olah jari-jari tangan itu seperti orang-orang yang sedang duduk melingkar dalam pengajian, tujuannya tak lain adalah untuk memperjelas (membuktikan kebenaran) tertib urutan pemotongan kuku. Membayangkan bentuk lingkaran ini dengan menempelkan kedua telapak tanganmu, lebih utama daripada dengan menempelkan punggung satu tangan pada telapak tangan yang lain, atau dengan menempelkan punggung kedua tanganmu. Sebab, kedua pose yang terakhir (yakni, menempelkan punggung tangan ke telapak tangan dan menempelkan punggung

kedua tangan) sama sekali tidak sesuai dengan fitrah (yakni, kecenderungan alami gerakan kedua tangan ketika ingin menempel).

Adapun jari-jari kaki, yang lebih utama menurutku—jika tidak ada riwayat yang mengabarkan tentang itu—dimulai dari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri, sebagaimana urutan membersihkan sela-sela kaki saat berwudhu.

Pembahasan yang telah kami kemukakan, (terkait jemari yang lebih utama) pada tangan, tidak satu paket dengan pembahasan kaki, karena tidak ada jari telunjuk di kaki. Jari-jari kaki memiliki ketentuan sama, seperti halnya satu barisan, yang sama-sama menapak di atas tanah. Maka, hendaknya dimulai dengan yang sebelah kanan. Adapun untuk memperkirakan bentuk lingkarannya adalah dengan meletakkan tumit yang satu pada tumit yang lain. Ini tidak sama dengan ketentuan yang ada pada kedua tangan.

Pembahasan detail dalam urutan tersebut, tersingkap berkat cahaya kenabian yang hadir dalam sekejap. Hanya, kita kelelahan mengikuti penjelasannya yang panjang lebar. (Tanpa penjelasan tersebut) jika kita ditanya mengenai urutan; dimulai dari jari mana saat memotong kuku? Mungkin jawabannya tidak terpikirkan oleh kita. Namun, jika kita mengutip praktik yang dilakukan Nabi Saw. dan urutannya, itu

Ambillah pelajaran dari
kecermatan gerakan
Nabi Saw. saat memakai
celak. Sesungguhnya,
beliau memakai celak
di kedua matanya,
sebelah kanan tiga
kali dan sebelah
kiri dua kali.

akan memudahkan kita; yakni berdasarkan penjelasan Nabi Saw. dengan ketentuan hukum dan peringatannya akan makna yang dimaksud.

Jangan mengira bahwa berbagai perbuatan yang dilakukan Nabi Saw. dalam segala gerakannya itu, di luar pertimbangan, ketentuan, dan aturan tertib. Karena kenyataannya, terhadap segala tindakan opsional yang sudah kami jelaskan di atas, seseorang akan ragu untuk memilih antara dua atau berbagai tindakan yang ada. Nabi Saw., terkait hal ini, tidak menyodorkan satu ketentuan hukum yang harus disepakati, tetapi beliau menyampaikan dengan makna tersirat yang membuat kita berpikir mana yang harus didahulukan dan diutamakan. Sesungguhnya melakukan tindakan secara serampangan dan tanpa pertimbangan, merupakan tabiat binatang.

Sementara, mengatur berbagai tindakan dan gerakan dengan pertimbangan dan standar yang terkonsep adalah sifat dari para wali Allah. Manakala gerak-gerik manusia dan pikirannya lebih hati-hati dan jauh dari sikap serampangan dan abai, kecenderungan demikian pada kedudukan nabi dan wali lebih banyak, dan kedekatannya pada Allah Azza wa Jalla lebih nyata. Karena, dekat dengan Nabi Saw. berarti dekat dengan Allah Swt. dan dekat dengan Allah Swt., tentu Allah juga dekat dengannya. Maka, dekat kepada orang yang

dekat adalah kedekatan (yang hakiki) dibanding dekat pada yang lain. Kami berlindung kepada Allah dari gerakan dan diam yang berada dalam kendali tangan setan melalui hawa nafsu.

Ambillah pelajaran dari kecermatan gerakan Nabi Saw. saat memakai celak. Sesungguhnya, Nabi Saw. memakai celak di kedua matanya, sebelah kanan tiga kali dan sebelah kiri dua kali. Dimulai dari kanan, karena kemuliaannya. Adapun perbedaan bilangan di antara kedua mata adalah agar jumlahnya menghasilkan bilangan ganjil. Karena, ganjil lebih utama daripada genap, sebagaimana Allah Swt. ganjil, suka dengan yang ganjil. Maka, seharusnya perbuatan hamba selalu memiliki keterkaitan dengan salah satu sifat dari berbagai sifat Allah Swt. Oleh karena itu, disunnahkan ganjil saat beristinja dengan batu.

Nabi Saw. tidak mencukupkan dengan tiga kali saja (untuk kedua matanya dalam bercelak)—hal itu juga ganjil—karena bila demikian, mata sebelah kiri hanya akan terseka satu kali. Karena, dengan satu kali seka, biasanya celak tidak merata ke seluruh tepi kelopak mata. Adapun, Nabi Saw. mengkhususkan mata sebelah kanan dengan tiga kali seka, karena untuk mengutamakannya mengharuskan penyekaan dengan bilangan ganjil, dan mata sebelah kanan lebih utama sehingga lebih berhak mendapat sekaan lebih.

Jika engkau bertanya, "Mengapa Nabi Saw. menyeka dua kali saja untuk mata sebelah kiri, padahal dua kali menunjuk pada bilangan genap?"

Jawabnya adalah hal itu merupakan keadaan darurat. Karena, jika setiap kelopak mata mendapatkan sekaan ganjil, jumlah keseluruhannya akan menjadi genap. Ganjil dengan ganjil adalah genap. Adapun, menjaga tetap ganjil dari jumlah keseluruhan bagian—yang itu masih terhitung satu amal—lebih disukai daripada mengganjilkan jumlah pada tiap-tiap bagian.

Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hendaknya bercelak di setiap satu mata sebanyak tiga kali, dikiaskan dengan wudhu. Pendapat ini telah didukung dengan riwayat sahih *("Bercelak itu pada setiap mata tiga kali, tiga kali"* [HR Tirmidzi dan Ibnu Majah]). Maka, ini yang lebih utama.

Jika saya meneliti secara mendalam apa yang dijaga Nabi Saw. dalam aktivitasnya, pembahasan akan menjadi panjang. Oleh karena itu, kiaskanlah (analogkanlah) hal-hal yang belum pernah kalian dengar (riwayatnya) pada hal-hal yang telah engkau dengar.

Ketahuilah, sesungguhnya seorang ulama tidak menjadi pewaris Nabi Saw., kecuali bila dia memahami segala makna (di balik hukum) syariat. Sehingga, tidak ada jarak antara dirinya dan Nabi Saw. melainkan satu tingkat saja, yakni derajat kenabian. Derajat ke-

Nabi Saw. bersabda,
"Berkhitan itu sunnah bagi laki-laki, dan mulia bagi seorang perempuan."
—HR Ahmad dan Baihaqi

nabian ini menjadi pembeda antara yang mewarisi dan orang yang diwarisi. Orang yang diwarisi adalah yang mendapatkan harta dan dia sibuk dengan harta serta membelanjakannya. Adapun yang mewarisi, tidak lagi memperoleh harta dan tidak menguasainya. Karena, harta itu telah berpindah kepada orang yang diwarisi dan otomatis dia memiliki harta itu setelah menerimanya.

Perumpamaan-perumpamaan tentang makna-makna ini terhitung mudah dipahami dibandingkan memahami apa yang tersembunyi dan rahasia yang ada di balik makna-makna tersebut. Meski begitu, tidak ada yang memahaminya pertama kali secara mandiri kecuali para nabi, dan tidak ada yang mampu menggali berbagai makna itu secara langsung setelah para nabi menyampaikannya, kecuali para ulama yang menjadi pewaris para nabi.

6 dan 7. Daging berlebih pada pusar dan kulup kemaluan

Adapun pusar dipotong saat baru lahir, sedangkan penyucian (kemaluan) dengan cara dikhitan, yang dalam tradisi Yahudi (dilakukan) pada hari ketujuh kelahiran. Membedakan waktu khitan dari Yahudi dengan mengakhirkan khitan sampai masa tanggalnya gigi susu anak, itu lebih disukai dan jauh dari bahaya.

Nabi Saw. bersabda, "*Berkhitan itu sunnah bagi laki-laki, dan mulia bagi seorang perempuan*" (HR Ahmad dan Baihaqi).

Sebaiknya, tidak usah berlebihan mengkhitan wanita. Nabi Saw. bersabda kepada Ummu 'Athiyah, saat dia mau berkhitan, "*Wahai Ummu 'Athiyah, sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu bisa mencerahkan wajah dan menyenangkan suami*" (HR Hakim dan Baihaqi). Maksudnya, menambah kesegaran muka dan darah, serta menambah mesra dalam hubungan suami-istri.

Perhatikanlah kefasihan lafal sabda Nabi Saw. dalam menggunakan *kinâyah* (majas) pada hadis tersebut. Lihat pula pancaran cahaya kenabian beliau, (membentang) dari kemaslahatan akhirat—sebagai tujuan terpenting dari kenabian—hingga kemaslahatan dunia. Sehingga, tersingkaplah pada beliau pengetahuan semacam itu (sebagaimana yang disampaikan pada Ummu 'Athiyah), padahal beliau tidak mengetahui (*umî*) mengenai perkara tersebut. Jika terjadi kelalaian terhadap perkara tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan.

Mahasuci Allah yang mengutus Nabi Saw. untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga, dengan diutusnya beliau, terhimpun untuk mereka kemaslahatan dunia dan agama.

Nabi Saw. bersabda kepada Ummu Athiyah, *"Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu bisa mencerahkan wajah dan menyenangkan suami."*

—HR Hakim dan Baihaqi

8. Jenggot yang panjang

Kami mengakhirkan pembahasan ini karena kami akan menghubungkan dengan segala amalan yang sunnah dan bid'ah, terkait jenggot. Karena pada kesempatan ini, laik untuk membahasnya. Mereka berselisih terkait jenggot yang panjang. Ada yang berpendapat, apabila seseorang menggenggam jenggotnya, dan mencukur yang berlebih dari genggamannya, hal itu diperbolehkan.

Sebagaimana yang pernah dilakukan Ibnu Umar dan para tabiin. Hal ini juga dipandang baik oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Akan tetapi, pencukuran sisa yang berlebih dari genggaman tidak disukai oleh Al-Hasan Al-Bashri dan Qatadah. Mereka mengatakan, "Membiarkan jenggot panjang, dalam keadaan rapi lebih disukai karena Nabi Saw. bersabda,

أَعْفُوْا اللِّحَى

"Pelihara dan panjangkan jenggotmu."

Sebenarnya, perintah dalam hadis ini, lebih mendekati pada—kalau bukannya memberitahukan—anjuran untuk *menggunting (sebagian) jenggot dan mencukur*

rapih sisi-sisinya.[6] Karena, jenggot panjang yang berlebihan, terkadang membuat buruk bentuknya dan menjadi pergunjingan orang-orang yang tidak suka, dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka, diperbolehkan mencukur rapih jenggot dengan niat ini.

An-Nakha'i berkata, "Aku heran kepada seorang lelaki waras, yang jenggotnya panjang, kenapa dia tidak mencukurnya dan malah menjadikannya dua belahan panjang? Sesungguhnya, bersikap sedang (*tawassuth*) dalam segala sesuatu adalah hal yang baik. Oleh karena itu, ada yang berkata, 'Setiap kali bertambah panjang jenggotnya, berkuranglah akalnya.'"

Dalam pembahasan tentang jenggot, ada sepuluh perkara yang makruh; sebagiannya lebih makruh dari sebagian yang lain. Kesepuluhnya adalah:

a. Menyemir dengan warna hitam;
b. Memutihkan dengan belerang;
c. Mencabutinya (dengan maksud main-main);

---

4 Kata *a'fû* dalam hadis tersebut, secara bahasa memiliki dua arti yang berlawanan, yaitu: *pertama* berarti "membiarkan panjang dan lebat"; dan *kedua* berarti "menggunting atau mencukur". Al-Ghazali r.a. agaknya menggabungkan dua arti ini dengan mengatakan bahwa perintah dalam hadis ini bukan berarti anjuran untuk membiarkan jenggot sepanjang-panjangnya—apalagi tanpa pemeliharaan—melainkan untuk mencukur sebagiannya dan merapihkan (merawat)nya—Peny.

d. Mencabuti uban jenggot;
e. Mencukurinya (dengan bentuk gaya untuk menarik wanita);
f. Menambahnya (dengan menggabungkannya dengan cambang);
g. Menyisir jenggot dengan gaya, yang bermaksud riya;
h. Membiarkan kusut supaya tampak zuhud;
i. Memandang bangga pada hitamnya jenggot karena bangga pada kemudaan pemiliknya, dan pada putihnya jenggot karena bangga pada ketuaan pemiliknya; dan
j. Mengecat dengan (inai) warna merah dan kuning tanpa disertai niat (untuk tampak muda dan gagah di depan musuh ketika jihad). Sebaliknya, hal ini dilakukan karena ingin tampil menyerupai orang-orang saleh.

Pertama, menyemir jenggot dengan warna hitam adalah terlarang. Karena, Nabi Saw. bersabda, "*Sebaik-baik pemuda dari kalian adalah yang menyerupai orangtua dari kalian, dan seburuk-buruk orangtua dari kalian adalah yang menyerupai anak muda*" (HR Thabrani).

Padahal, yang dimaksud menyerupai orangtua adalah dalam hal ketenangan dan kedalaman, bukan

pada putihnya rambut. Nabi Saw. melarang mengecat jenggot dengan warna hitam. Nabi Saw. juga pernah bersabda, *"Semir (warna hitam) itu adalah semirnya ahli neraka."* Dalam redaksi lain, *"Semir warna hitam adalah semirnya orang kafir"* (HR Thabrani dan Hakim).

Suatu ketika, seseorang menikah pada masa Umar r.a. dan dia menyemir rambutnya dengan warna hitam. Tiba-tiba, semirnya luntur dan tampaklah ubannya. Lantas, keluarga calon istri mengadu kepada Umar r.a. Maka, Umar membatalkan nikahnya dan menghukum orang tersebut dengan pukulan seraya berkata, "Engkau menipu mereka dengan tampang mudamu dan engkau menyamarkan ubanmu di hadapan mereka." Orang yang pertama menyemir rambutnya dengan warna hitam adalah Fir'aun *la'natullâh 'alaihi*.

Diriwayatkan Ibnu 'Abbas r.a., Nabi Saw. bersabda, *"Akan ada pada akhir zaman, suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti warna tembolok merpati. Mereka tidak akan mencium aroma surga"* (HR Abu Dawud dan Nasa'i).

Kedua, menyemir rambut dengan (inai) warna kuning dan merah. Hal itu dibolehkan agar tampak lebih muda di hadapan orang kafir dalam keadaan berperang dan berjihad. Jika bukan karena niat tersebut, tetapi karena ingin menyerupai ahli agama maka hal

"Akan ada pada akhir zaman, suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti warna tembolok merpati. Mereka tidak akan mencium aroma surga."

—HR Abu Dawud dan Nasa'i

itu tercela. Rasulullah Saw. bersabda, "*Kuning adalah warna semir bagi orang Muslim, merah adalah warna semir bagi orang mukmin.*"

Mereka biasa menyemir warna merah dengan daun pacar dan warna kuning dengan daun *khaluq* dan *katam*. Sebagian ulama menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk berperang. Hal itu diperbolehkan jika niatnya benar demikian (agar tampak lebih muda di hadapan orang kafir) dan di dalamnya tidak ada motif hawa nafsu atau syahwat.

Ketiga, memutihkan rambut dengan belerang untuk menampakkan diri lebih tua, sehingga memperoleh penghormatan, diterima menjadi saksi, riwayatnya dibenarkan bahwa dia memperolehnya dari para guru, lebih unggul dari kaum muda, tampak memiliki banyak ilmu, dan disangka banyak waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan keutamaan. Hal itu sangat jauh dari harapan. (Perbuatan) orang bodoh itu, tidak akan menambahnya lebih tua, melainkan menambah kebodohannya.

Ilmu adalah buah berpikir, yang merupakan tabiat dan tidak ada hubungannya dengan usia lanjut. Siapa yang tabiatnya pandir, sepanjang waktu dia akan menegaskan kepandirannya. Adapun, orang-orang tua sering mempersilakan anak muda karena ilmu dan pengetahuannya.

Umar bin Khaththab mendahulukan Ibnu 'Abbas, padahal dia terhitung muda dibandingkan para sahabat senior lain. Sehingga, Umar pun bertanya (beberapa masalah) kepada Ibnu 'Abbas, tidak kepada sahabat senior lain.

Ibnu 'Abbas r.a. pernah berkata, "Allah Azza wa Jalla tidak mendatangkan seorang hamba yang berilmu kecuali hamba itu seorang pemuda, dan kebaikan seluruhnya ada di tangan orang muda." Kemudian, Ibnu 'Abbas membaca,

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ

Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim." (QS Al-Anbiyâ' [21]: 60)

Firman Allah Swt.,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. (QS Al-Kahfi [18]: 13)

Dan, firman Allah Swt.,

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Kami berikan kepadanya hikmah sedang dia masih kanak-kanak. (QS Maryam [19]: 12)

Anas r.a. berkata, "Rasulullah Saw. telah wafat, sedangkan di kepalanya dan jenggotnya tidak lebih dari dua puluh helai rambut putih." Lalu, dia ditanya, "Wahai Abu Hamzah, sudah tuakah beliau?" Anas menjawab, "Allah tidak memberinya kekurangan dengan usia tua." Maka, dia ditanya lagi, "Apakah tua itu sebuah kekurangan?" Anas menjawab, "Kalian semua membencinya (ketuaan)."

Saat Yahya bin Aktsam diangkat menjadi hakim pengadilan, dia berusia dua puluh satu tahun. Lalu, seorang lelaki bertanya kepada Yahya bin Aktsam dalam suatu majelis. Orang itu bertanya karena ingin mempermalukan Yahya bin Aktsam karena usia mudanya itu. "Berapa umur Pak Hakim? Semoga Allah menolongnya." Yahya bin Aktsam menjawab, "Seperti usia 'Attab bin Asid saat diangkat Rasulullah Saw. menjadi *amir* (pemimpin) dan *qhâdî* (hakim) di Makkah." Akhirnya, lelaki itu pun terdiam, tidak bisa menjawab.

Malik r.a. berkata, "Aku membaca di beberapa kitab, 'Janganlah kau tertipu oleh jenggot, karena kambing hutan juga berjenggot.'"

Abu Amr bin Al-'Ala' berkata, "Jika kalian melihat seorang berbadan tinggi, kurus, dan jenggot lebat, nasihati dirinya untuk menjarangkan jenggotnya, meskipun dia itu Umayyah bin Abdu Syams."

Abu Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Saya bertemu seorang kakek tua yang berumur delapan puluh tahun, dia mengikuti anak kecil, ternyata kakek tua itu (sedang) belajar kepadanya."

Ali bin Al-Husain berkata, "Siapa saja yang lebih dulu berilmu sebelum kalian, dia adalah pemimpin kalian, meskipun usianya lebih muda dari kalian." Seorang bertanya kepada Abu 'Amr bin Al-'Ala', "Apakah baik, seorang yang lebih tua belajar kepada seorang yang lebih muda?" Abu 'Amr menjawab, "Jika kebodohan itu sesuatu yang buruk, belajar kepada yang lebih muda itu suatu hal yang baik."

Yahya bin Ma'in bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Yahya melihat Ahmad berjalan di belakang bagal milik Imam Al-Syafi'i, "Wahai Abu Abdullah, kamu meninggalkan pembicaraan dengan Sufyan yang tinggi kedudukannya, dan justru berjalan di belakang bagal milik pemuda ini dan kamu mendengarkan segala perkataan (pengajaran ilmu) pemuda ini."

Ahmad bin Hanbal pun menanggapi Yahya bin Ma'in, "Seandainya engkau tahu, engkau juga akan berjalan kaki di sisi lain dari bagal ini. Jika Sufyan

"Jenggot putih adalah cahaya orang Mukmin."

—HR Abu Dawud dan Tirmidzi

mengetahui sesuatu ketika di atas bagal, dan saya melewatkannya, saya akan memperoleh pengetahuan itu (dari orang lain) ketika dia turun. Namun, jika pemuda ini berpikir sesuatu dan saya melewatkannya, saya tidak akan memperolehnya lagi, baik ketika dia di atas bagal maupun ketika sudah turun."

Keempat, mencabut jenggot yang putih untuk menjaga dari terlihat tua. Nabi Saw. telah melarang mencabut jenggot yang putih. Nabi Saw. bersabda, "*Jenggot putih adalah cahaya orang Mukmin*" (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Mencabut jenggot putih semakna dengan mengecatnya dengan warna hitam. Adapun sebab makruhnya sudah dibahas pada bab terdahulu. Uban adalah cahaya Allah Swt., membenci keberadaannya berarti membenci cahaya Allah.

Kelima, mencabut jenggot atau sebagiannya hanya untuk bermain-main, hukumnya makruh dan membuat penampilan buruk. Mencabut rambut di bawah bibir bawah termasuk bid'ah, ia adalah rambut yang tumbuh di sisi belah bibir bawah (*'anfaqah*). Pernah, suatu ketika seseorang yang menjadi saksi menghadap Umar bin Abdul Aziz, tetapi ditolak kesaksiannya karena mencabut rambut *'anfaqah*. Umar bin Al-Khaththab r.a. dan Ibnu Abi Laila, *qhâdî* Madinah menolak persaksian seseorang yang mencabuti jenggotnya.

Adapun mencabut jenggot saat pertama kali tumbuh demi ingin menyerupai anak muda, itu termasuk perkara mungkar yang besar. Karena, jenggot adalah perhiasan pria. Bahkan, para malaikat Allah bersumpah sebagai berikut, “Demi Allah yang menghiasi anak Adam dengan jenggot.” Jadi, jenggot merupakan bagian dari kesempurnaan makhluk. Jenggot merupakan pembeda antara lelaki dan perempuan. Dalam sebuah takwil yang *gharîb* (tidak terkenal) tentang jenggot, bahwa yang dimaksud ayat berikut ini, adalah menambahkan jenggot.

يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. (QS Fâthir [35]: 1)

Para murid Al-Ahnaf bin Qais berkata, “Kami ingin membelikan jenggot untuk Al-Ahnaf bin Qais meskipun seharga dua puluh ribu (dirham).” Syuraih Al-Qadhi berkata, “Saya ingin memiliki jenggot meski seharga sepuluh ribu (dirham). Lantas, bagaimana kalian membenci jenggot? Jenggot adalah tanda kebesaran seseorang dan orang akan melihat dirinya sebagai orang yang berilmu, memiliki kepribadian yang tenang, dimuliakan di dalam majelis, orang-orang akan melihatnya, diutamakan dalam kelompok,

dan terpelihara kehormatannya. Bagaimana bisa orang mencaci jenggot, bila dia memiliki jenggot?"

Dikatakan bahwa sesungguhnya penduduk surga adalah anak-anak muda, kecuali Nabi Harun, saudara Nabi Musa a.s. Dia mempunyai jenggot memanjang sampai bujal, sebagai keistimewaan dan keutamaan untuknya.

Keenam, mencukur jenggot dengan garis-garis untuk menarik perhatian wanita dan untuk bergaya. Ka'ab berkata, "Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencukur (dan membentuk) jenggotnya seperti ekor merpati dan membuat tumit sandal mereka seperti sabit. Mereka itu tidak berakhlak."

Ketujuh, menambah ukuran jenggot. Yakni, dengan memanjangkan rambut yang berada di dua sisi pelipis, yang berasal dari rambut kepala sampai melewati tulang rahang dan berakhir pada bagian bawah pipi. Hal demikian itu bertentangan dengan keadaan orang-orang yang saleh.

Kedelapan, menyisir jenggot karena pamer terhadap manusia. Bisyr berkata, "Terkait jenggot ada dua kesalahan; menyisirnya karena pamer terhadap manusia atau membiarkannya tidak terurus untuk menampakkan kezuhudan."

Kesembilan dan *kesepuluh*, memandang warna jenggot yang hitam atau putih dengan pandangan

takjub. Hal demikian merupakan akhlak yang tercela pada seluruh anggota badan, bahkan seluruh perilaku dan perbuatan yang nanti akan dijelaskan.

Demikianlah apa yang kami maksud dengan penjelasan mengenai berbagai macam aktivitas berhias dan menjaga kebersihan. Tiga hadis yang menjelaskan tentang kesun-nahan dalam (merawat) tubuh manusia, telah menghasilkan dua belas kesimpulan; lima bagian ada di kepala, yaitu membelah rambut kepala, kumur-kumur dan *istinsyâq* (menghirup air dari hidung), mencukur kumis dan bersiwak; dua bagian ada di tangan dan kaki, yaitu memotong kuku, membasuh jari-jemari, membasuh kotoran yang ada di bawah kuku; dan empat bagian ada di badan, yaitu men-cabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, khitan, dan beristinja dengan air. *Khabar-khabar* mengenai hal ini telah disebutkan.[]

Penutup

Tujuan tulisan ini hanya membahas tentang bersuci yang bersifat fisik, bukan yang bersifat batiniah. Kami cukupkan sampai di sini. Hendaklah dipahami bahwa kotoran-kotoran yang bersifat batiniah—yang wajib dibersihkan itu—jumlahnya sangatlah banyak.

Penjelasannya akan dibahas pada bagian "Seperempat (dari *Kitâb Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*) tentang sifat-sifat hati yang membinasakan", beserta tata cara untuk menghilangkannya dan menyucikan hati dari semua kotoran itu. Insya Allah.

Pembahasan tentang rahasia bersuci telah selesai dengan anugerah dan pertolongan dari Allah Swt. Segala puji bagi Allah, Yang Maha Esa. Rahmat Allah senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. dan kepada setiap hamba-Nya yang terpilih.[]

Apabila Anda menemukan cacat produksi–berupa halaman terbalik, halaman tidak berurut, halaman tidak lengkap, halaman terlepas-lepas, tulisan tidak terbaca, atau kombinasi dari hal-hal di atas–silahkan kirimkan buku tersebut beserta alamat lengkap Anda, dan bukti pembelian kepada:

Bagian Promosi (Penerbit Noura Books)
Jl. Jagakarsa No. 40 Rt . 007/ Rw. 04, Jagakarsa Jakarta Selatan 12620
Telp: 021-78880556, Fax: 021-78880563
email: promosi@noura.mizan.com, http://noura.mizan.com

Penerbit Noura Books akan menggantinya dengan buku baru untuk judul yang sama, dengan syarat:

1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari (cap pos) sejak tanggal pembelian.
2. Buku yang dibeli adalah yang terbit tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

